

**PENGARUH HIMBAUAN, KONSELING DAN
PEMERIKSAAN TERHADAP POTENSI
PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA REAL
ESTAT DALAM ERA *SELF ASSESSMENT*
*SYSTEM***

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DWI SARA APRIANA
NIM. 105030400111071



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2014**

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

“Bukanlah Kami telah melapangkan dadamu (Muhamad) ?, dan Kami pun telah menurunkan beban darimu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama) mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(QS. Ash-Sharh: 1-8)

Man Jadda Wajada

Siapa bersungguh-sungguh akan berhasil

Man Shabara Zhafira

Siapa yang bersabar akan beruntung

Man Saara Ala Darbi Washala


Siapa yang berjalan dijalanannya akan mencapai tujuan

Man Yazra' Yazhud

Siapa yang menanam akan menuai

An Nasu A'dau Ma Jahilu

Manusia itu musuh terhadap apa yang dia tidak tahu




HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku

Kepada Atn. Bapak Harwani dan Mama Rutinah

Terima kasih atas do'a, kasih sayang serta segala dukungan yang tiada henti selama ini....



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat Dalam Era *Self Assessment System* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa)

Disusun oleh : Dwi Sara Apriana

NIM : 105030400111071

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 30 Mei 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si

NIP. 19530810 198103 2 012

Anggota

Nila Firdausi Nuzula, S.Sos, M.Si, P. hD

NIP. 19730530 200312 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang Pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 16 Juli 2014
 Jam : 14.00
 Skripsi atas nama : Dwi Sara Apriana
 Judul : Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat dalam Era *Self Assessment System* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa)


**dan dinyatakan LULUS
 MAJELIS PENGUJI**

Ketua




Prof. Dr. Endang Siti Astuti, Msi
 NIP. 19530810 198103 2 102

Anggota




Nila Firdausi Nuzula, S.Sos, M.Si, Ph.D
 NIP. 19730530 200312 2 001

Anggota



Dr. Kusdi Rahardjo, DEA
 NIP. 19570127 198403 1 001

Anggota




Drs. Heru Susilo, MA
 NIP. 19591210 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



Malang, 30 Mei 2014



Nama : Dwi Sara Apriana

NIM : 105030400111071

RINGKASAN

Dwi Sara Apriana, 2014. **Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat dalam Era *Self Assessment System*** (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa), Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, Nila Firdausi Nuzula, S.Sos, M.Si, P.hd

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu hal yaitu perkembangan sektor usaha real estat yang mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat signifikan (*booming*) pada tahun 2011-2012, namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ditjen Pajak, potensi kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya (*tax gap*) pada sektor ini masih sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh himbauan (X_1), konseling (X_2) dan pemeriksaan (X_3) yang dilakukan fiskus terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y).

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kusioner kepada fiskus, khususnya *Account Representative* yang menangani 36 perusahaan real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang dibantu dengan *software* SPSS versi 19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel himbauan (X_1) dan konseling (X_2) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y), sedangkan variabel pemeriksaan (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak sektor real estat (Y). Namun, berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa variabel himbauan (X_1), konseling (X_2) dan pemeriksaan (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak sektor real estat (Y). Saran yang dapat diberikan kepada Ditjen Pajak adalah agar senantiasa meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak real estat agar diperoleh penerimaan pajak yang optimal.

Kata Kunci: Himbauan, Konseling, Pemeriksaan, Penerimaan Pajak

SUMMARY

Dwi Sara Apriana, 2014. **The Influence of Appeal, Counseling, and Audit Toward The Potential Tax Revenue of Real Estate Sector in Self Assessment System Era** (Study at Listed Companies Tax Office), Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, Nila Firdausi Nuzula, S.Sos, M.Si, P.hd

The research occurred since both the development and sales of real estate sector that has been grown up significantly in 2011-2012, unfortunately based on the calculation that done by Directorate General of Taxes, the gap between tax revenue that could be collected in this sector is big every year. The purpose of this research give briefly understanding for analyzing and explaining the influence of appeal (X_1), counseling (X_2), and audit (X_3) that done by fiscus toward potential tax revenue in real estate sector (Y).

This research occurred used explanatory research with quantitative approach. The sample of this research is taken by using purposive sampling technique. Data collection method is done by spreading questionnaire to fiscus especially Account Representative who handling 36 of real estate company in listed companies tax office. Data analysis technique which used in this research is descriptive statistic analysis and multiple linier regression that helped by using SPSS software version 19.

The result of this research showed that the variable appeals (X_1) and counseling (X_2) has not influence toward to tax revenue in real estate sector (Y), meanwhile the variable of audit is influence toward tax revenue in real sector (Y) significantly. However, based on simultaneous test, the result showed that the variable of appeals (X_1), counseling (X_2), and audit (X_3) has influence toward tax revenue in real estate sector significantly (Y). The advice that can be given for Directorate General Taxes is to constantly improve program oversight and guidance to the taxpayer, especially real estate taxpayer in order to gain maximum tax revenue.

Keywords: Appeal, Counseling, Audit, Tax Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pengaruh Hibauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat dalam Era *Self Assessment System* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
5. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Perpajakan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Mama Rutinah yang selalu memberikan doa sepenuh hati, kasih sayang dan dukungan tiada henti.

8. Mas Untung, Mba Pur, Bibi Un, Biyung, dan keluarga besar yang sudah banyak membantu dan mendoakan dengan tulus
9. Bu Fithri, Pak Aji, Pak Syamsul, Bu Anita, Mas Galuh, Mas Indra, Mba Feni dan seluruh pegawai KPP Perusahaan Masuk Bursa yang telah berkenan memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian.
10. Mba Ismi, Bety, Diani, Arsidna, Kaka, Choi, Dilla ayo terus bersemangat mewujudkan cita-cita dan cintaNYA.
11. Keluarga besar FORKIM dan BEM FIA 2013 kalian sungguh baik, semangat selalu selamanya.
12. Teman-teman Perpajakan 2010 yang istimewa.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 30 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Pajak.....	18
1. Definisi Pajak	18
2. Fungsi Pajak	21
3. Kebijakan Pajak.....	24
4. Sistem Pemungutan Pajak	26
5. Penerapan <i>Self Assessment System</i>	27
C. Proses Penggalian Potensi Pajak.....	32
1. Himbauan Pajak	35
2. Konseling Pajak.....	37
3. Pemeriksaan Pajak.....	39
D. Real Estat	42
1. Definisi Real Estat.....	42
2. Pelaku Bisnis Sektor Usaha Real Estat	44
3. Produk Usaha Real Estat	44
4. Potensi Pajak KLU Real Estat.....	45
E. Penerimaan Pajak.....	50
1. Kepatuhan Wajib Pajak	50
2. Kerugian Pajak (<i>Tax Losses</i>).....	53



F.	Model Kerangka Berpikir dan Model Hipotesis	56
1.	Model Kerangka Berpikir.....	56
2.	Model Hipotesis	57
BAB III METODE PENELITIAN		59
A.	Jenis Penelitian.....	59
B.	Lokasi Penelitian.....	59
C.	Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran	60
1.	Pengukuran Variabel	60
2.	Skala Pengukuran	68
D.	Populasi dan Sampel	69
1.	Populasi	69
2.	Sampel.....	69
E.	Pengumpulan Data	70
1.	Sumber Data	70
2.	Metode Pengumpulan Data	71
3.	Instrumen Penelitian.....	71
F.	Validitas dan Reliabilitas	72
1.	Uji Validitas	72
2.	Uji Reliabilitas.....	73
3.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	73
G.	Teknik Analisis	79
1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	79
2.	Analisis Statistik Inferensial.....	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		88
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	88
1.	Sejarah Berdirinya KPP Perusahaan Masuk Bursa	88
2.	Visi dan Misi KPP Perusahaan Masuk Bursa	90
3.	Struktur Organisasi.....	91
B.	Penyajian Data	97
1.	Gambaran Umum Responden.....	97
2.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	103
3.	Hasil Analisis Statistik Inferensial	121
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	131
BAB V PENUTUP.....		140
A.	Kesimpulan	140
B.	Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA		143
LAMPIRAN.....		148


DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.	Penerimaan Dalam Negeri 2002-2013 (dalam milyar rupiah).....	2
Tabel 2.	Potensi Pajak Sektor Usaha Real Estat Anggota REI (dalam rupiah)..	8
Tabel 3.	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KLU Real Estat KPP Perusahaan Masuk Bursa Tahun 2013 (dalam rupiah).....	10
Tabel 4.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 5.	Definisi Operasional Variabel.....	64
Tabel 6.	Interval kelas skala <i>Likert</i>	69
Tabel 7.	Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Himbauan (X1)	74
Tabel 8.	Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Konseling (X2).....	75
Tabel 9.	Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemeriksaan (X3).....	76
Tabel 10.	Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penerimaan Pajak (Y).....	77
Tabel 11.	Rincian Jumlah Wajib Pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) KPP Perusahaan Masuk Bursa per 1 April 2014.....	89
Tabel 12.	Komposisi Pegawai KPP Perusahaan Masuk Bursa per 1 April 2014	92
Tabel 13.	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	97
Tabel 14.	Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	98
Tabel 15.	Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	98
Tabel 16.	Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja AR di Dirjen Pajak..	99
Tabel 17.	Distribusi Responden Berdasarkan Lama Perusahaan Terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa	100
Tabel 18.	Distribusi Responden Berdasarkan Lama AR Menangani Perusahaan Terdaftar	101
Tabel 19.	Distribusi Responden Berdasarkan Produk Real Estat Yang Dihasilkan 102	
Tabel 20.	Distribusi Responden Berdasarkan Potensi Pajak yang Dipungut oleh Perusahaan.....	103
Tabel 21.	Distribusi Frekuensi Variabel Himbauan (X1).....	104
Tabel 22.	Distribusi Frekuensi Variabel Himbauan (X2).....	107
Tabel 23.	Distribusi Frekuensi Variabel Pemeriksaan (X3)	111
Tabel 24.	Distribusi Frekuensi Variabel Penerimaan Pajak (Y).....	116
Tabel 25.	Hasil Uji Multikolinearitas	122
Tabel 26.	Hasil Uji Normalitas	124
Tabel 27.	Hasil Uji Autokolerasi	125
Tabel 28.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	126
Tabel 29.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	127
Tabel 30.	Hasil Uji simultan (F)	128
Tabel 31.	Hasil Uji Parsial (t)	129




DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.	Perkembangan Anggota REI Tahun 2009-2013.....	3
Gambar 2.	Skema Penggalian Potensi.....	33
Gambar 3.	Model Kerangka Berpikir.....	57
Gambar 4.	Model Hipotesis.....	58
Gambar 5.	Struktur Organisasi KPP Perusahaan Masuk Bursa.....	92
Gambar 6.	Hasil Uji Heterokedstasitas.....	123



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penerimaan Pajak KLU Real Estat Tahun 2011-2012.....	148
Lampiran 2	Rencana Dan Realisasi Penerimaan Pajak KLU Real Estat KPP Perusahaan Masuk Bursa Tahun 2011-2013	148
Lampiran 3	Jumlah Penyampaian SPT Wajib Pajak KLU Real Estat	149
Lampiran 4	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak KLU Real Estat..	150
Lampiran 5	Hasil Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak KLU Real Estat	150
Lampiran 6	Kuesioner Penelitian	151
Lampiran 7	Data Responden	156
Lampiran 8	Hasil Kuisisioner	159
Lampiran 9	Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas.....	163
Lampiran 10	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	173
Lampiran 11	Hasil Analisis Statistik Inferensial	183
Lampiran 12	Surat Keterangan Penelitian	187
Lampiran 13	Curriculum Vitae	188



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia membutuhkan penerimaan Negara dalam jumlah besar untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional dalam segala sektor. Penerimaan dalam negeri Indonesia menjadi tumpuan utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Dua komponen utama yang menjadi sumber penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana (*budgetair*) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah (Simanjuntak, 2012:11).

Pajak dalam implementasinya merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin baik pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara, pembangunan maupun transfer ke daerah dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Zain, 2007: 6). Pajak merupakan modal investasi yang menunjukkan kemandirian suatu Negara, karena sifatnya yang dapat dipaksakan dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat. Penerimaan pajak dalam satu dekade ini mempunyai kontribusi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penerimaan dalam negeri dan ringkasan APBN yang terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Dalam Negeri 2002-2013 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak		PNBP		Penerimaan Dalam Negeri	
	Nilai	Persen (%)	Nilai	Persen (%)	Nilai	Persen (%)
2002	210.090	72,96%	88.440	27,04%	287.950	100%
2003	242.050	73,39%	98.880	26,61%	329.810	100%
2004	280.560	71,87%	122.550	28,87%	390.370	100%
2005	347.031	70,26%	146.888	29,74%	493.919	100%
2006	409.200	65,69%	226.950	34,31%	622.920	100%
2007	490.989	69,53%	215.120	30,47%	706.109	100%
2008	658.701	67,26%	320.605	32,74%	979.306	100%
2009	619.922	73,18%	227.174	26,82%	847.096	100%
2010	723.307	72,89%	268.942	27,11%	992.249	100%
2011	873.874	72,49%	331.472	27,51%	1.205.346	100%
2012	1.016.237	74,86%	341.143	25,14%	1.357.380	100%
2013	1.192.994	78,21%	332.195	21,79%	1.525.189	100%

Sumber: Data Pokok APBN Kementerian Keuangan, diolah (2013)


Pentingnya peran pajak dalam APBN, membuat Pemerintah senantiasa berupaya memaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pemerintah tak pernah berhenti berusaha menggali potensi penerimaan pajak dari seluruh sektor usaha yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah sektor usaha real estat. Real estat adalah tanah dan semua peningkatan yang terdapat dibawah dan diatasnya termasuk bangunan dan pengembangan lainnya yang bersifat permanen (Hariyono, 2013: 34).

Usaha real estat memang sedang mengalami kenaikan sangat pesat dalam dekade ini. Kenaikan ini disebabkan karena permintaan pasar yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan real estat khususnya residensial. Selain kebutuhan hunian, permintaan terhadap ruko, pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran juga semakin meningkat.

Kenaikan permintaan juga disebabkan karena Kemudahan prosedur dan suku bunga kredit yang rendah pada usaha real estat.

Bank Dunia menandai kenaikan ini berdasarkan harga jual apartemen di Jakarta sampai akhir 2012 naik mencapai 43% dibanding tahun 2011 (YoY). Di saat bersamaan, pertumbuhan kepemilikan apartemen (KPA) melejit 84%. Selain itu kenaikan harga jual perkantoran 43%, dan harga sewa kawasan industri juga naik sebesar 22% pada periode yang sama. Kenaikan permintaan pada tahun 2013 ditandai dengan upaya perusahaan real estat memenuhi kebutuhan perumahan sebesar 15 Juta unit. Hal inilah yang menyebabkan usaha real estat semakin berkembang (Megasari, 2013).

Perkembangan yang cukup pesat terhadap usaha real estat menyebabkan usaha ini semakin diminati investor karena merupakan salah satu usaha yang menguntungkan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pengembang-pengembang baru baik dalam skala besar maupun kecil, yang terdapat dalam data dari lembaga Real estat Indonesia (REI). Data dari REI menunjukkan adanya peningkatan keanggotaan hingga tahun 2013.



Gambar 1. Perkembangan Anggota REI Tahun 2009-2013

Sumber: www.rei.or.id, diolah (2013)

Seiring dengan perkembangan usaha real estat, perusahaan *go public* memiliki kontribusi besar dalam perkembangan investasi sektor usaha tersebut. Berdasarkan peluang yang ada, perusahaan real estat *go public* senantiasa berlomba mengembangkan usaha real estat ke seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan pasar dengan target bisnis masyarakat kelas bawah hingga menengah ke atas. Menurut Setyo Miharso selaku ketua umum REI periode 2010-2013, pada tahun 2012 Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang mengalami akselerasi yang tinggi dalam bisnis sektor properti khususnya real estat, sehingga perkembangannya menempati urutan ketujuh setelah China, Amerika Serikat, India, Rusia, Brazil dan Inggris.

Sektor usaha real estat mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Menurut Kementerian Sekretariat Negara yang dijelaskan dalam prospek perekonomian Indonesia 2013, pada akhir tahun 2012 sektor usaha real estat merupakan salah satu sektor usaha padat modal dan padat karya yang pertumbuhannya melebihi angka pertumbuhan PDB. Saat itu angka pertumbuhan PDB adalah sebesar 6, 71% sedangkan real estat yang tergabung dengan klasifikasi sektor keuangan dan jasa perusahaan adalah sebesar 7, 41 %.

Pertumbuhan usaha yang cukup progresif dan nilai harga jual real estat yang semakin naik setiap tahunnya, membuat pemerintah membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap implikasi perpajakannya. Pemerintah berpikir untuk menarik pajak dari berbagai aspek perpajakan sektor real estat secara optimal dengan terus menjaga potensi penerimaannya. Aspek perpajakan dalam

perekonomian memiliki dimensi yang luas, karena pajak merupakan salah satu cara memindahkan sumber daya dari pihak swasta kepada sektor publik yaitu pemerintah dan masyarakat.

Aspek pajak berkaitan erat dengan usaha real estat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Aspek Pajak daerah juga mungkin dikenakan pada usaha real estat namun pengenaannya tergantung pada regulasi masing-masing daerah. Berbagai macam aspek pajak yang dikenakan terhadap usaha real estat, merupakan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian (*regulatory rule*) guna mencapai sasaran keadilan, ekonomi dan kemakmuran yang merata terhadap pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Hal ini dilakukan karena pajak dianggap sebagai alat fiskal yang kuat untuk mencapai target perekonomian suatu Negara.

Indonesia menerapkan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*, yang berarti Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Wajib Pajak dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan memiliki kepatuhan pajak yang besar dalam membayar pajak yang akan disetorkan kepada kas Negara. Pajak dengan ketentuan yang dapat dipaksakan menjadi sangat tepat sebagai jembatan ketika dihadapkan dengan fakta pilihan antara kepercayaan yang sudah diberikan kepada Wajib Pajak dan tanggung jawab yang menyertainya.

Pemungutan pajak dengan *self assessment system* membuat pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan kesadaran, kepedulian dan pengetahuan Wajib Pajak terkait perpajakan dan pelaksanaannya belum tentu baik. Sehingga fungsi tersebut perlu dijalankan, agar sumber penerimaan Negara dapat dioptimalkan dan diamankan penerimaannya sesuai target.

Tahun 2011-2012, sektor properti khususnya real estat mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat signifikan (*booming*). Namun, selama ini penerimaan pajak sektor real estat stagnan dan belum optimal. Menurut Fuad Rahmany selaku Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), pada bulan juli tahun 2013, penelitian awal dari Ditjen Pajak mengindikasikan terjadi modus pencantuman nilai transaksi tidak sebenarnya dalam transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan. Modus tersebut dilakukan dengan memperkecil nilai transaksi sebagai dasar perhitungan pajak, agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari jumlah yang semestinya. Padahal, seharusnya dasar pengenaan pajak dalam perhitungan pajak sektor real estat adalah nilai transaksi sebenarnya.

Ditjen Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain pengenaan bersifat final, mekanisme perhitungan pajak real estat juga sederhana, besarnya PPh adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto

nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pengalihan hak atas Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana (RSS) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen). Sedangkan untuk penghitungan PPN adalah 10% dari nilai transaksi pengalihan yang sebenarnya.

Pertumbuhan sektor properti belum memberikan dampak signifikan pada penerimaan perpajakan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Ditjen Pajak, potensi kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya (*tax gap*) pada sektor ini masih sangat besar. Hitungan awal berdasarkan data eksternal Ditjen Pajak diperoleh potensi kesenjangan pajak (*potential tax gap*) yang berasal dari transaksi properti ini sekitar Rp 45 triliun dalam setahun atau pada tahun 2011-2012 mencapai sekitar Rp 89 triliun untuk PPN dan PPh pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/bangunan.

Perhitungan potensi *tax gap* tersebut khususnya untuk transaksi penjualan properti residensial berupa perumahan, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan apartemen yang dilakukan *developer* anggota Real Estat Indonesia (REI). Selain itu, masih terdapat potensi pajak lainnya yang berasal dari aktivitas pengembang atau *developer* dalam membangun suatu kawasan perumahan atau apartemen. Tentunya nilai *tax gap* tersebut akan bertambah besar apabila ditambah dengan transaksi yang dilakukan para pengembang properti lainnya yang bergabung dalam asosiasi selain REI.

Tabel 2. Potensi Pajak Sektor Usaha Real Estat Anggota REI (dalam rupiah)

Perhitungan Potensi <i>Tax Gap</i> PPh Pasal 4 (2)			
No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Penjualan Real Estat		
	a. RS/RSS	42.500.000.000.000	47.500.000.000.000
	b. Selain RS/ RSS	382.500.000.000.000	427.500.000.000.000
	Jumlah Penjualan	425.000.000.000.000	475.000.000.000.000
2	Perkiraan Potensi PPh Pasal 4 (2)		
	a. RS/RSS	425.000.000.000	475.000.000.000.000
	b. Selain RS/ RSS	19.125.000.000.000	21.375.000.000.000
	Jumlah Perkiraan Potensi PPh Pasal 4 (2)	19.550.000.000.000	21.850.000.000.000
3	Setoran PPh Pasal 4 (2) (Modu Penerimaan Negara)	4.967.516.810.087	6.251.637.142.511
4	Potensi <i>Tax Gap</i> PPh Pasal 4 (2)	14.682.483.189.913	15.598.362.857.489
Perhitungan Potensi <i>Tax Gap</i> Pajak Pertambahan Nilai			
1	Nilai Penjualan cfm SPT Masa PPN	97.350.336.201.740	125.032.742.850.220
2	Pajak Keluaran cfm SPT Masa PPN	9.735.033.620.174	12.503.274.285.022
3	Pajak Keluaran seharusnya	38.250.000.000.000	42.750.000.000.000
4	Potensi <i>Tax Gap</i> PPN	28.514.966.379.826	30.246.725.714.978
	Total Potensi <i>Tax Gap</i> PPh Pasal 4 (2) dan PPN	43.197.449.569.739	45.845.088.572.467
	Grand Total Potensi <i>Tax Gap</i> 2011 dan 2012		89.042.538.142.206

Belum termasuk:

- Potensi pajak untuk tahun-tahun sebelum 2011-2012
- Potensi PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi
- Potensi PPhBM

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP), diolah (2013)

Melihat fenomena yang terjadi pada sektor usaha real estat pada tahun 2011-2012, peran Ditjen Pajak dalam hal pengawasan dan pembinaan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena hilangnya potensi pajak (*potensial loss*) dalam jumlah yang cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan pokok-pokok kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan langkah sebagai berikut:

Secara umum, pokok-pokok kebijakan perpajakan yang dilakukan pada tahun 2013 meliputi: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012; (b) meningkatkan perbaikan penggalan potensi perpajakan; (c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional (Kementerian Keuangan, 2013).

Dalam bidang pengawasan dan penggalan potensi, Pemerintah membangun suatu metode pengawasan dan penggalan potensi penerimaan pajak yang terstruktur, terukur, terstandarisasi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditjen Pajak menunjuk *Account Representative* (AR) untuk mengoptimalkan penerimaan berdasarkan potensi pajak sektor real estat melalui aktivitas himbauan. Aktivitas himbauan dilakukan dengan cara membandingkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) dengan data dari Wajib Pajak dan pihak ketiga. Jika memang terbukti ada kekurangan pembayaran pajak maka AR memberikan surat himbauan, maupun upaya konseling dan kunjungan (*visitasi*).

Apabila melalui himbauan dan konseling yang dilakukan oleh AR tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka Ditjen Pajak melalui kelompok fungsional pemeriksa melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang biasa dilakukan berdasarkan basis resiko penerimaan sering disebut dengan pemeriksaan khusus. Hal inilah yang sedang dilakukan Ditjen Pajak terhadap ribuan perusahaan real estat di Indonesia, tak terkecuali perusahaan real estat yang sudah *go public*.

Administrasi perpajakan dan pengawasan pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan pada perusahaan real estat *go public* menjadi tanggung jawab dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa.

KPP Perusahaan Masuk Bursa merupakan KPP yang khusus menangani Wajib Pajak *go public* yaitu seluruh perusahaan swasta nasional yang telah memperoleh izin emisi saham dari Bapepam sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan terbatas pada perusahaan yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Sekuritas, *Self-Regulatory Organization* dan Reksadana Anggota Bursa.

Hingga Akhir tahun 2013 terdapat 36 perusahaan real estat *go public* yang tersebar diseluruh Indonesia. Sektor usaha real estat yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa memiliki potensi yang besar dalam hal penerimaan pajak. Rencana dan realisasi penerimaan pajak klasifikasi lapangan usaha (KLU) real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KLU Real Estat KPP Perusahaan Masuk Bursa Tahun 2013 (dalam rupiah)

Kode KLU	Rencana 2013	Realisasi 2013	% Realisasi	% Penerimaan
C	5.692.184.636.009	4.833.421.702.409	84,91%	24,96%
D	134.604.216.217	57.838.638.536	42,96%	0,31%
F	449.429.321.860	347.833.261.971	77,39%	1,79%
G	3.692.791.355.100	3.456.507.392.627	93,60%	17,86%
H	552.259.698.192	470.121.476.709	85,12%	2,42%
I	74.448.484.686	80.754.210.575	108,46%	0,42%
J	287799470613	240.188.222.746	83,45%	1,24%
K	6.793.692.801.753	6.831.889.368.495	100,56%	35,29%
L	2.726.354.426.219	2.113.207.563.119	77,51%	10,92%
M	444.793.250.023	467.837.731.320	105,18%	2,42%
N	302.829.622.455	252.763.822.315	83,46%	1,30%
Q	6.597.628.088	5.898.201.552	89,39%	0,04%
R	19.410.071.654	15.429.923.706	79,49%	0,07%
Kegiatan Lainnya	223.450.899.226	184.505.601.216	82,70%	0,96%
Grand Total	21.400.645.882.095	19.358.197.117.296		100%

Keterangan Kode KLU:

C : Industri Pengolahan

D : Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

F : Konstruksi

G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

H : Transportasi dan Pergudangan

I : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

J : Informasi dan Komunikasi

K : Jasa Keuangan dan Asuransi

L : Real Estat

M : Jasa Profesional, Ilmiah, dan teknis

N : Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

Q : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R : Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Perusahaan Masuk Bursa, diolah (2013)

Dari data pada tabel 3 tersebut, pada dasarnya setiap Wajib Pajak mempunyai keharusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya, tidak terkecuali Wajib Pajak KLU real estat yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Namun, berdasarkan data pada tabel 3, penerimaan pajak dari sektor usaha real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa hingga Desember 2013 masih jauh dari target yang seharusnya diterima. Maka dalam era *self assessment system* ini, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2013 dan penerimaan pajak atas transaksi real estat dari tahun-tahun sebelumnya, pegawai pajak melakukan upaya penggalian potensi dengan program ekstra (*extra effort*) untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor real estat yang dilakukan dengan aktivitas himbauan, konseling dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sektor usaha real estat.

Pada tahun 2013, pemeriksaan perusahaan real estat tersebut diberi nama *large scale audit* yang artinya pemeriksaan dalam jumlah besar dan luas untuk memastikan penyetoran pajak dari perusahaan real estat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini juga dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak real estat. Hal tersebut senada dengan yang dituturkan Chandra Budi selaku Kepala

Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak yang mengharapkan pasca *large scale audit* pada tahun 2013, penerimaan pajak sektor real estat dapat menjadi cara cepat untuk menutupi kekurangan (*shortfall*) penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dalam skripsi ini peneliti mengambil judul sebagai berikut: **“Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat dalam Era *Self Assessment System* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel himbauan (X_1) berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y) dalam era *self assessment system*?
2. Apakah variabel konseling (X_2) berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y) dalam era *self assessment system*?
3. Apakah variabel pemeriksaan (X_3) berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y) dalam era *self assessment system*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel himbauan (X_1) terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y) dalam era *self assessment system*
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel konseling (X_2) terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y) dalam era *self assessment system*
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel himbauan (X_3) terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y) dalam era *self assessment system*

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan informasi dan menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan himbauan, konseling dan pemeriksaan pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sektor usaha real estat dalam *era self assessment system*.

2. Aspek Praktis

Sebagai penerapan dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan sebagai saran kepada Ditjen Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa pada khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan pengoptimalan penerimaan pajak sektor usaha real estat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi kerangka pemikiran yang berupa latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Menerangkan kerangka teori yang secara berurutan akan membahas tentang penelitian terdahulu, pajak, proses penggalan potensi pajak, real estat, penerimaan pajak dan model kerangka berpikir serta model hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data dengan menggambarkan sejumlah variabel atau masalah penelitian kemudian memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dan membahas hasil penelitian tersebut.

Bab V : PENUTUP

Pada bagian akhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti secara garis besar memberikan jawaban atas tujuan penelitian dan berisi saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau rekomendasi tentang studi lanjut dan kebijakan-kebijakan yang akan datang kepada pihak-pihak

terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan atau kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Harmawan (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak)”, menggunakan variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang didefinisikan sebagai SPT PPh Pasal 25 yang disampaikan tepat waktu (X1) dan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang didefinisikan sebagai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, dalam hal ini khusus SKPKB dan SKPKBT (X2). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian dapat diketahui secara simultan maupun parsial variabel bebas berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Jurnal yang berjudul “Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, menggunakan variabel bebas kesadaran Wajib Pajak (X1), kegiatan sosialisasi perpajakan (X2), dan pemeriksaan pajak (X3). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui secara parsial variabel bebas berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan dari ketiga variabel tersebut, pemeriksaan adalah variabel paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Sawahan (Herryanto, 2013).

Jurnal yang berjudul “Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak

pada KPP Pratama Padang”, menggunakan variabel bebas tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan (X), dengan variabel moderating adalah pemeriksaan pajak. Analisis yang digunakan adalah model Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak (Yeni, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, hasil penelitian tentang pengaruh variabel-variabel terhadap penerimaan pajak sangat bervariasi, sehingga memberikan motivasi untuk melakukan penelitian lanjutan, baik yang berupa pengulangan maupun pengembangan. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Uraian	1	2	3	4
1. Variabel Dependen	PP	P PPh	PP	PP RE
2. Variabel Independen				
Kepatuhan Wajib Pajak	V		V	
Himbauan				V
Konseling				V
Pemeriksaan Pajak	V	V		V
Kesadaran Wajib Pajak		V		
Kegiatan Sosialisasi pajak		V		
3. Variabel Moderating			PMR	
4. Metode Analisis	RLG	RLG	MRA	RLG
5. Variabel paling dominan	KPTH	PMR	PMR	PMR
6. Tempat Penelitian	DMK	SBY SWH	PDG	JKT PMB

Sumber: data peneliti diolah (2013)

Keterangan Tabel:

Nama Peneliti:

1. Harmawan (2011)
2. Herryanto (2013)

3. Yeni (2013)

4. Apriana (2013)

Variabel Dependen:

PP = Penerimaan Pajak

P PPh = Penerimaan pajak penghasilan

PP RE = Penerimaan pajak sektor usaha real estat

Analisis Data:

RLG = Regresi Linear Breganda

MRA = Moderated Regression Analysis

Variabel Moderating;

PMR = Pemeriksaan

Variabel Paling Dominan:

KPTH = Kepatuhan

PMR = Pemeriksaan

Tempat Penelitian:

DMK = Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak

SBY SWH = KPP Pratama Surabaya Sawahan

PDG = KPP Pratama Padang

JKT PMB = KPP Perusahaan Masuk Bursa

Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak bervariasi. Pada penelitian ini menggunakan variabel himbauan, konseling dan pemeriksaan.
2. Subjek penelitian ini mengkhususkan pada KPP Perusahaan Masuk Bursa, sedangkan objek penelitiannya adalah Wajib Pajak sektor usaha real estat.

B. Pajak

1. Definisi Pajak

Pembangunan nasional harus dilakukan terus menerus dan membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaannya. Pemerintah harus senantiasa berupaya mencari sumber pendanaan untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah antara lain dengan utang, cetak uang, pemungutan pajak dan lain-lain. Di Indonesia dalam satu dekade terakhir, pajak

menjadi sumber penerimaan yang paling diandalkan, karena menyumbang lebih dari 70% dalam APBN (Simanjuntak, 2012:6).

Hal ini dilakukan karena pajak menggambarkan adanya kemandirian ekonomi. Penerimaan pajak menyebabkan Negara tidak bergantung pada hutang luar negeri yang senantiasa membebani dengan cicilan dan bunga yang sangat tinggi. Selain itu pajak juga diyakini memiliki resiko yang rendah terhadap ekonomi yang negatif dibanding sumber pendanaan lain. Untuk menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Dari pembahasan pajak tersebut, banyak para ahli yang memberikan batasan definisi pajak, yaitu sebagai berikut:

Sumitro (1992:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dapat dipaksakan artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa sita.

Lesmana (1994:7) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang, yang di pungut oleh penguasa, berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Mangkoesebroto (1998:181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang,

pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dan tidak ada balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan dari penggunaannya.

Secara kronologis perkembangan pengertian pajak dapat diuraikan sebagai berikut (Brotodihardjo, 1993:3):

- a. Definisi Perancis (Leroy Beaulieu, 1906): Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
- b. Definisi Deutshce Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919): Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (Negara) untuk memperoleh pendapatan dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), karena Undang-Undang telah menimbulkan utang pajak.
- c. Edwin R. A Seligman (1925): *“Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*

Wibowo (2003:12) memberikan definisi pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau pengusaha terhadap warganya dengan tujuan tertentu. Pungutan tersebut lebih banyak bertujuan untuk menciptakan simbol kesetiaan warga masyarakat pada raja dan kerajaan atau bahkan memperkaya diri dan keluarganya.

Smeets yang dikutip Waluyo (2006:5) pajak dinyatakan sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, memenuhi beberapa aspek definisi pajak dalam teori-teori pajak yang ada.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang, meski tidak menyebutkan secara tegas tentang kewajiban masyarakat, tetapi dari klausul “memaksa” dapat mewakili betapa pentingnya pajak untuk dibayarkan sebagai bentuk kewajiban warga Negara. Berbeda dengan teori-teori pajak yang lainnya, definisi pajak dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia menyebutkan klausul kemakmuran rakyat dalam definisinya. Hal tersebut menjadikan seluruh peraturan Perundang-undangan dan ketentuan perpajakan baik secara formil dan materiil, harus sesuai dengan makna dari pajak itu sendiri yaitu untuk kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam ekomi makro. Miyasto dalam Simanjuntak (2012:29) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
- b. Alokasi sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
- c. Redistribusi pendapatan
- d. Stabilisasi ekonomi
- e. Pola konsumsi yang lebih efisien
- f. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, terdapat beberapa fungsi yang melekat dalam pengenaan pajak untuk pembangunan nasional. Fungsi-fungsi pajak diuraikan Sumarsan (2013:5) sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah. Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan nasional, serta transfer ke daerah. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak. Fungsi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, tujuan tersebut lebih mengatur kepada pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, pajak juga dirancang untuk beberapa tujuan yang memiliki implikasi luas untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Richard A Musgrave dan Peggy terdapat tiga fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi disebut juga sebagai sumber penerimaan keuangan Negara yang kemudian dialokasikan bagi pengeluaran rutin. Hal ini menunjukkan pajak merupakan sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Kas Negara yang telah terhimpun dari penerimaan pajak, harus dialokasikan secara merata dan proposional untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peranan ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber ekonomi dengan efisien.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan sebagai salah satu alat oleh Negara untuk mengalihkan kekayaan dari segolongan masyarakat kepada golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah. Redistribusi pendapatan melalui pajak bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial yang terlampau tinggi pada masyarakat. Pajak yang dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan keadilan secara sosial ekonomi kepada masyarakat.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki peranan sebagai alat penjaga stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Dalam sifat yang lebih luas, fungsi stabilitas ini dapat digunakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan dapat juga menjaga stabilisator keamanan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Contohnya untuk menjaga

stabilitas nilai tukar rupiah dan agar defisit perdagangan tidak melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM.

3. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan di bidang fiskal yang dibuat pemerintah. Hal tersebut diperlukan karena pajak merupakan kewenangan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dikatakan White dalam Shafritz dalam Nasucha (2004:13) bahwa kewenangan dalam pengambilan suatu kebijakan terkait dengan peran pemerintah sebagai agen pembuat kebijakan sosial dan sekaligus berperan sebagai agen hubungan masyarakat.

Kebijakan pajak tidak hanya mengatur mengenai peningkatan penerimaan Negara tetapi juga mengatur fungsi lain dari pajak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lewis (1984:3), kebijakan pajak berhubungan dengan tiga fungsi publik, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pelaksanaan kebijakan pajak harus dilakukan melalui pembagian sistem perpajakan yang berpengaruh terhadap ketiga hal tersebut. kebijakan pajak diperlukan untuk menentukan apa yang akan dijadikan sebagai basis penerimaan, objek dan non objek pengenaan pajak, siapa yang akan dikenakan dan dikecualikan dari pemungutan pajak, dan bagaimana cara menentukan prosedur dan pelaksanaan kewajiban pajak terutang. Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan Negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b. Suatu tindakan pemerintah dalam memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan Negara dan pembangunan nasional.
- c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk digunakan dalam menyelesaikan kebutuhan dana bagi Negara (Marsuni, 2006:37).

Menurut Nasucha (2004:17) dalam rangka peneanaan pajak, terdapat kriteria kebijakan yang harus dipenuhi untuk menunjang penerimaan pajak yang optimal dan menjalankan fungsi pajak yang lain dengan baik, yaitu:

- a. Distribusi beban pajak yang adil
- b. Pajak harus meminimalisasi campur tangan keputusan-keputusan ekonomi agar tercapai sistem pajak yang efisien
- c. Apabila memungkinkan, pajak harus berperan dalam ketidakefisienan pada sektor swasta
- d. Instrumen pajak harus dapat digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
- e. Minimalisasi biaya administrasi pajak
- f. Penjaminan kepastian hukum

Kebijakan pajak biasa dituangkan dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pajak adalah Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang digunakan untuk membatasi

kekuasaan dalam pengenaan pajak. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum, untuk melindungi kepentingan masyarakat. Segenap peraturan pajak tidak boleh memberikan keragu-raguan, peraturan ini harus diterapkan secara konsekuen, dan tidak memberikan peluang atau celah hukum untuk memberikan interpretasi lain yang tidak dikehendaki berdasarkan maksud dan tujuan aturan tersebut.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan bentuk perwujudan nyata Wajib Pajak untuk secara langsung memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan guna pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Menurut Resmi (2005:10-11) terdapat beberapa sistem yang lazim digunakan dalam memungut pajak, sistem tersebut antara lain adalah:

a. Official Assessment System

Pada sistem ini aparatur pajak (fiskus) memiliki wewenang penuh untuk menentukan jumlah pajak terutang sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian keberhasilan pemungutan pajak dengan sistem ini sangat ditentukan oleh peran aktif fiskus, karena inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab fiskus.

b. Self Assessment System

Pada sistem ini Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak harus memiliki inisiatif dalam kegiatan menghitung serta melaksanakan pemungutan pajak. Di dalam

sistem ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan memiliki kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk: menghitung, menyetor dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian Wajib Pajak memiliki peran dominan dalam keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk (bukan fiskus juga bukan Wajib Pajak) untuk menentukan pajak terutang yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga ini ditunjuk sesuai mekanisme dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini, yang menjadi wewenang pihak ketiga adalah memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan pajak yang dibayar Wajib Pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak dengan sistem ini sangat ditentukan oleh keaktifan dan inisiatif pihak ketiga yang ditunjuk.

5. Penerapan *Self Assessment System*

Sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan pemungutan pajak dengan *self assessment* merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sistem ini merupakan bentuk perubahan dari sistem sebelumnya yaitu *official system* yang dirasa kurang efektif dalam

memaksimalkan penerimaan pajak. Inti dari pemungutan pajak dengan *self assessment system* adalah kegiatan pemungutan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, sedangkan fiskus hanya menjadi pembina, pengawas dan menerapkan sanksi-sanksi.

Pada pelaksanaan *self assessment system* terdapat tiga hal penting yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Wajib Pajak harus memahami betul hak dan kewajibannya, disisi lain fiskus harus bisa memberikan penyuluhan yang maksimal kepada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak harus menerima dan bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang sudah di berikan oleh rakyat dan pemerintah, disisi lain fiskus harus bisa melayani dan mengawasi Wajib Pajak dengan baik.
- c. Harus ada pengawasan yang seksama dan baik yang bertujuan membina dan mengupayakan kepatuhan Wajib Pajak (Muti'ah, 2004:32)

Dalam menjalankan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*, terdapat kelengkapan administrasi yang penting sebagai penghubung antara Wajib Pajak dengan fiskus. Kelengkapan tersebut adalah:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pelaksanaan sistem *self assessment* berarti Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak melalui SPT yang dilaporkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa:

“Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.”

SPT dapat diartikan juga sebagai surat untuk melaporkan perhitungan pajak terutang yang telah dibayarkan selama periode tertentu, sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan (Resmi, 2005: 113).

Sebagai bentuk tanda bukti telah menghitung dan membayar pajak, Wajib Pajak diharuskan untuk melaporkannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam hal melaporkan SPT, Wajib Pajak harus melaporkan sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan, tidak boleh pada sembarang waktu. Berdasarkan waktu pelaporannya, jenis SPT dibagi menjadi dua yaitu:

1) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri atas:

- (a) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26
- (b) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- (c) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pasal 26
- (d) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
- (e) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
- (f) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15
- (g) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (h) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pemungut
- (i) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- (j) SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Jenis SPT Tahunan terdiri atas:

- (a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

- (b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat.
- (c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Priantara, 2000: 8).

SPT memiliki beberapa fungsi, yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Bagi Wajib Pajak, SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, untuk melaporkan tentang:
 - (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau tahun pajak.
 - (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
 - (c) Harta dan kewajiban
 - (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Bagi pengusaha kena pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - (a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 - (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - (c) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya (Suandy, 2011: 154-155).

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pada pelaksanaan *self assessment system* ini, fiskus memiliki kewajiban dan wewenang melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui data, salah satunya SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Ditjen Pajak melakukan tindakan pengawasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau tahun pajak. Apabila terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data yang dimiliki/ditemukan oleh

Ditjen Pajak, maka akan dilakukan tindakan pengawasan mulai dari himbauan hingga pemeriksaan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau bahkan sampai dilakukan tindakan penyidikan.

Penerbitan suatu SKP hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Penerbitan SKP dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa masa pajak, Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang telah berlalu maupun tahun berjalan. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
- 2) Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan
- 3) Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak
- 4) Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
- 5) Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Menurut Ditjen Pajak, terdapat beberapa jenis SKP yang dapat diterbitkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak tertentu, jenis tersebut antara lain adalah:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan

jumlah pajak yang masih harus dibayar. Fungsi dari SKPKB adalah sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, selain itu juga sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. SKPKB juga dapat digunakan sebagai alat untuk menagih pajak.

- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. SKPKBT dapat diterbitkan karena ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan. SKPKBT merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya, jadi SKPKBT baru dapat diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan SKP.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.


C. Proses Penggalian Potensi Pajak

Penggalian potensi pajak dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak

baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada, terutama melalui profil Wajib Pajak. Program intensifikasi pajak, dapat dikelompokkan menjadi metode langsung, melalui SPT dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan metode tidak langsung dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga.

Terdapat strategi dan kebijakan pengawasan oleh fiskus yang digunakan untuk mengamankan penerimaan Negara dalam proses penggalan potensi pajak.

Proses tersebut digambarkan dalam gambar 2.



Gambar 2. Skema Penggalan Potensi

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (2013)

Pada Skema diatas dalam penggalan potensi penerimaan pajak mapping atau pemataan Wajib Pajak merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Mapping menggambarkan wilayah, subjek dan jenis pajak, serta sektor usaha Wajib Pajak. kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat profil

Wajib Pajak (*profiling*) yang merupakan rangkaian data dan informasi fiskal Wajib Pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat perpajakan Wajib Pajak secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen, data akumulatif dan data lainnya. profil Wajib Pajak ditopang oleh tiga pilar utama yakni data permanen, data akumulatif di tambah dengan data-data lainnya yang tidak termasuk kelompok data tersebut. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan besarnya potensi pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan, hal ini penting dilakukan fiskus untuk dapat menghitung *tax gap*.

Langkah selanjutnya dalam penggalan potensi pajak adalah melaksanakan program *feeding* dengan tujuan sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak. Data *feeding* bermanfaat untuk tujuan intensifikasi Wajib Pajak melalui pemutakhiran profil Wajib Pajak. Kelengkapan profil Wajib Pajak tersebut merupakan sarana penting dalam kegiatan penggalan potensi pajak. Sedangkan untuk ekstensifikasi Wajib Pajak, data *feeding* bermanfaat untuk menambah jumlah Wajib Pajak baru. Setelah hal tersebut dilakukan, diperlukan adanya analisis oleh fiskus terkait omzet, biaya produksi, produksi perusahaan, harga jual, laba yang dihasilkan, pemungutan pajak oleh pihak ketiga serta aqualisasi PPh dan PPn. Setelah semua hal tersebut dilakukan, dan fiskus sudah mendapatkan hasil analisis maka yang harus dilakukan fiskus selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak.

Fiskus memiliki wewenang untuk melakukan tindak lanjut dan upaya penegakan hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak, hal tersebut antara lain adalah:

1. Himbauan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* memberikan keleluasaan Wajib Pajak untuk menghitung dan menilai sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar. Tidak menutup kemungkinan, dengan keleluasaan tersebut Wajib Pajak melakukan tindakan manipulasi bahkan kecurangan dalam menghitung pajak terutangnya sehingga menimbulkan kerugian pajak. Dalam rangka mencegah kerugian pajak dan hilangnya potensi pajak, Ditjen Pajak melakukan peran aktif berupa pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak.

Ditjen Pajak menunjuk *Account Representative (AR)* untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalan potensi pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap Wajib Pajak adalah melalui aktivitas himbauan (*laverage activity*). Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004 tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksaan, dijelaskan bahwa:

“Aktivitas himbauan adalah kegiatan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang memberitahukan kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak terpilih.” Surat yang dimaksud dalam aktivitas himbauan tersebut adalah surat himbauan. Surat himbauan merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Sasaran pelaksanaan aktivitas himbauan adalah Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP namun berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya ketidakbenaran pengisian SPT, dan berdasarkan analisa atau pengamatan atau

pertimbangan lain terdapat potensi tambahan penerimaan pajak yang dapat digali.

Tujuan pelaksanaan aktivitas himbauan adalah:

- a. Mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak
- b. Memberikan pelayanan sekaligus pembinaan yang lebih baik terhadap Wajib Pajak
- c. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

Menurut Dirjen Pajak (2004), dalam pelaksanaan aktivitas himbauan terdapat beberapa tahapan, antara lain adalah:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan, awalnya petugas pajak harus menentukan Wajib Pajak sasaran. Pemilihan Wajib Pajak sasaran sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak harus benar-benar ada. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Masa dan Tahunan serta pembayaran pajak juga harus diperhatikan. Selain itu, faktor penting lainnya adalah kepada Wajib Pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, penyidikan tindak pidana, pencegahan atau tidak sedang disandera. Wajib Pajak tersebut memiliki potensi tambahan penerimaan pajak yang didukung dengan data akurat termasuk data prioritas dan alat keterangan. Fiskus juga harus memahami bisnis Wajib Pajak. Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk bisnis Wajib Pajak terpilih dan perlakuan pajaknya karena merupakan hal yang sangat penting.

b. Tahap Pelaksanaan

Aktivitas himbauan dilaksanakan dengan mengirimkan surat himbauan secara berkesinambungan sebanyak tiga kali kepada Wajib Pajak terpilih. Materi surat yang dikirim harus berkesinambungan antara surat yang satu dengan surat berikutnya. Isi surat yang kedua dan seterusnya akan tergantung pada tanggapan Wajib Pajak terhadap surat yang dikirimkan sebelumnya, namun harus tetap pada upaya membangkitkan minat dan kepedulian Wajib Pajak agar bersedia secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jarak waktu pengiriman antara surat yang satu dengan surat berikutnya tidak lebih dari 3 (tiga) minggu sejak surat dikirimkan. Materi surat pertama bersifat informatif, surat kedua bersifat persuasif, dan surat ketiga berisi ancaman penerapan sanksi. Isi surat tersebut dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing KPP, namun harus tetap fokus pada tujuan akhir aktivitas himbauan yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dimulai seawal mungkin, artinya evaluasi dari hasil pengiriman surat pertama harus sudah dilakukan sebelum pengiriman surat kedua dan ketiga. Dengan demikian evaluasi juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi meliputi antara lain: jumlah Wajib Pajak yang dikirim surat, respon/tidak respon surat pertama, kedua dan ketiga. Selain itu juga, tanggapan dan pendapat Wajib Pajak, keluhan Wajib Pajak.

Program jangka panjang yang diharapkan adalah kepatuhan dari Wajib Pajak yang telah dihimbau dapat dievaluasi, karena sewajarnya aktivitas ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Namun terhadap Wajib Pajak yang tidak merespon sama sekali surat himbauan yang telah dikirimkan dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus.

2. Konseling Pajak

Pada dasarnya kegiatan konseling pajak merupakan bentuk tindak lanjut dari surat himbauan. Berdasarkan Perdirjen Nomor 170/PJ/2007, Konseling Pajak adalah:

“Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan.” Konseling merupakan salah bentuk untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak.

Ditjen pajak menunjuk *Account Representative* sebagai petugas konseling, dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan Konseling dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan, dan kegiatan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Segala bentuk hasil dari pelaksanaan konseling terkait data yang

diklarifikasi maupun tidak diklarifikasi Wajib Pajak harus dituangkan dalam bentuk berita acara konseling.

Berita acara pelaksanaan konseling merupakan berita acara yang isinya memuat pelaksanaan konseling antara lain identitas Wajib Pajak, identitas Petugas Konseling, waktu pelaksanaan konseling, dan hasil klarifikasi data serta penjelasan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan konseling, Wajib Pajak dapat menerima maupun menolak untuk menandatangani berita acara konseling. Berita acara konseling digunakan oleh petugas pajak sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut dalam menggali potensi pajak. Berdasarkan data yang diklarifikasi oleh Wajib Pajak, petugas konseling wajib melakukan penelitian dan analisis berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan keahlian profesionalnya untuk memperoleh simpulan. Simpulan hasil penelitian, sangat dipertimbangkan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap Wajib Pajak yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Konseling.

Laporan Pelaksanaan Konseling adalah laporan yang dibuat oleh Petugas Konseling tentang hasil pelaksanaan konseling yang antara lain berisi Berita Acara Pelaksanaan Konseling, simpulan dan usulan/rekomendasi. Petugas Konseling membuat Laporan Pelaksanaan Konseling paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan konseling berakhir. Apabila Wajib Pajak/Kuasanya mengakui kebenaran data dan bersedia untuk melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan, Petugas konseling wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut. Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan (Dirjen Pajak, 2007).

3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh fiskus sebagai bentuk pengawasan (*tax enforcement*) terhadap Wajib Pajak dalam era *self assessment system*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 1 ayat (25) dijelaskan definisi terkait pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, tujuan pemeriksaan antara lain adalah:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (*restitusi*) pembayaran pajak melalui SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; SPT yang menyatakan rugi; tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisa risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
- b. Selain untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut : Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan; penghapusan NPWP; pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Wajib Pajak mengajukan keberatan; pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; pencocokan data dan/atau alat keterangan;

penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Menurut Mardiasmo (2011: 36-37) sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah:

- a. Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung dalam menghitung kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak
- d. Pemotongan dan pemungutan oleh Wajib Pajak, tidak sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Terdapat beberapa jenis pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/ 2013 yaitu:

- a. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya
- b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara komputerisasi.
- c. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (*risk based audit*), yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan di cabang perwakilan, pabrik dan/atau tempat usaha dari Wajib Pajak lokasi.
- e. Pemeriksaan Tahun Berjalan adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.
- f. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah terjadi dibidang perpajakan.
- g. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Ditjen Pajak.
- h. Pemeriksaan Terintegrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan pertukaran data dan informasi dari para Wajib Pajak yang diperiksa yang terdapat hubungan yang terintegrasi, seperti Wajib Pajak domisili dengan

Wajib Pajak lokasi atau dari Wajib Pajak terperiksa yang ada hubungan usaha dan finansial.

Pada pelaksanaan pemeriksaan terdapat ruang lingkup, yang merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan ruang lingkungannya, seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan meliputi jangka waktu pengujian paling lama empat bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan (SPHP) diberitahukan kepada Wajib Pajak. Jangka waktu pengujian ini dapat diperpanjang paling lama dua bulan. Untuk jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan dan pelaporan adalah dua bulan sejak SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan. Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan meliputi jangka waktu pengujian paling lama enam bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan Surat Pemberitahuan Hasil pemeriksaan (SPHP) diberitahukan kepada Wajib Pajak. Jangka waktu pengujian ini dapat diperpanjang paling lama dua bulan. Untuk jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan dan pelaporan adalah dua bulan sejak SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak, harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang akan dicapai. Pada pelaksanaan pemeriksaan hal-hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*), dan

menyusun program pemeriksaan (*audit program*), serta harus dilakukan pengawasan secara seksama. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan pengujian berdasarkan metode dan teknik sesuai dengan program pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun.

Saat pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang berisi catatan secara rinci dan jelas. KKP berisi tentang prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil. Pada saat ini proses pemeriksaan dengan bantuankomputer telah mampu mendesain bentuk KKP yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan.

Pada akhir pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. LHP juga merupakan pertanggungjawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari LHP digunakan sebagai dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

D. Real Estat

1. Definisi Real Estat

Seringkali terjadi kebingungan dalam membedakan pengertian dan penggunaan istilah antara real estat dan properti, walaupun keduanya merujuk kepada maksud yang sama. Banyak orang yang memiliki pemahaman dan maksud

mengenai properti dan real estat merupakan segala bentuk bangunan fisik baik berupa permanen, semi permanen ataupun sementara, beserta bumi dimana dia berdiri. Sebenarnya terdapat perbedaan makna diantara properti dan real estat.

Kata properti merujuk dari kata aslinya dalam bahasa Inggris yaitu *property*, arti sebenarnya lebih mengarah ke aspek hukum berupa hak dan kepemilikan atas suatu tanah beserta pengolahan dan pembangunannya. Sedangkan kata real estat berasal dari serapan bahasa Inggris yang sebenarnya juga merupakan kata serapan dari bahasa Spanyol yang terdiri dari dua kata yaitu kata *real* yang berarti royal atau kerajaan dan kata *estate* yang berarti tanah (pertanian/kebun), sehingga bisa diartikan sebagai suatu kawasan tanah yang dikuasai oleh raja, bangsawan, dan tuan tanah. Namun demikian, kedua istilah ini telah mengalami pergeseran makna dimana istilah properti lebih mengarah kepada suatu bangunan tunggal atau banyak sedangkan istilah real estat lebih diartikan suatu kompleks bangunan yang memiliki lanskap (tanah dan lingkungannya seperti taman, jalan, saluran air) dengan komposisi yang dominan.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, definisi real estat adalah kawasan perumahan hunian individu yang pada tahap awal pengelolaan pembangunan fisik dan prasarana lingkungannya dilaksanakan secara kolektif oleh suatu badan usaha bidang pembangunan perumahan. Dari perbedaan definisi tersebut menjadikan dasar Ditjen Pajak lebih memilih menggunakan istilah real estat dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). KLU real estat digunakan untuk menunjuk kelompok pelaku usaha yang melakukan pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian atas tanah serta bangunan. Meskipun kata properti lebih umum

digunakan berbagai pihak di media untuk menjelaskan perihal tanah dan bangunan.

2. Pelaku Bisnis Sektor Usaha Real Estat

Pelaku bisnis sektor usaha real estat sering dikenal dengan sebutan pengembang atau *developer*. Pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha real estat untuk dapat melakukan pembangunan, diantaranya:

- a. Berbentuk badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PT dan Yayasan) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koperasi).
- b. Dalam akta pendiriannya bertindak sebagai pengembang bagi PT, sedangkan bagi yayasan dan koperasi dalam AD/ART bertujuan menyediakan perumahan bagi anggotanya.
- c. Memiliki sertifikat pengembang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan/atau tergabung dalam asosiasi pengembang seperti REI, Apersi dan Apernas.

Bagi perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, dapat menjadi pengembang bisnis real estat namun dengan unit yang dibangun dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).

3. Produk Usaha Real Estat

Terdapat banyak produk dari usaha real estat yang sering diperjualbelikan. Menurut Ditjen Pajak, produk dari usaha real estat ini dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Residensial yaitu real estat yang merupakan kawasan hunian yang digunakan sebagai tempat tinggal, antara lain: Perumahan dengan berbagai jenis dan tipe (termasuk tanah kapling); Rumah Susun (Rusun), Selain itu, real estat yang merupakan residensial lainnya adalah rumah toko (ruko); rumah kantor (rukan); apartemen.
- b. Komersial, real estat ini digunakan sebagai tempat bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan profit. Real estat jenis komersial antara lain: Gedung perkantoran; pusat perbelanjaan (ritel); lahan industri; kawasan pergudangan; hotel dan lain-lain seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terminal, tol, pelabuhan dan bandara (Direktorat Potensi dan Kepatuhan, 2013).

4. Potensi Pajak KLU Real Estat

Real estat merupakan salah satu bisnis padat karya dan padat modal. Sehingga terdapat banyak potensi pajak yang dapat digali dari setiap tahapan proses produksinya. Terdapat beberapa tahapan yang menjadi bagian dari proses produksi usaha real estat. Berikut ini merupakan beberapa tahapan umum proses bisnis real estat beserta potensi pajaknya menurut Ditjen Pajak, berdasarkan modul penggalan potensi pajak (2013: 16-22), diantaranya adalah:

- a. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal dari bisnis real estat. Tahapan ini meliputi kegiatan penelitian pendahuluan, penelitian potensi pasar dan kelayakan bisnis. Selanjutnya disusul dengan kegiatan perencanaan konstruksi dan rencana anggaran biaya. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh pengembang atau

menggunakan jasa konsultan. Potensi pajak yang dapat digali pada tahap ini berupa:

- 1) PPh Pasal 21/23 dari penghasilan bruto yang diterima konsultan yang melakukan kegiatan penelitian maupun studi kelayakan.
- 2) PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai tarif P3B dari penghasilan bruto yang diterima konsultan luar negeri yang melakukan kegiatan penelitian maupun studi kelayakan
- 3) PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk penghasilan pengusaha jasa konstruksi bidang perencanaan dengan tarif sesuai kualifikasi usaha.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Nilai Jasa yang diterima pengusaha jasa konstruksi.

b. Pengadaan Lahan

Pengadaan lahan dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu: membeli secara langsung kepada pemilik lahan, menggunakan jasa perantara (makelar) atau, melalui kerjasama dengan pemilik tanah. Potensi pajak yang dapat digali pada tahap ini berupa:

- 1) PPh Final dengan tarif 5% dari harga jual/harga transaksi.
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari harga jual/harga transaksi setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sesuai peraturan daerah masing-masing
- 3) PPh Pasal 21/23 dari penghasilan yang diterima oleh makelar apabila jual beli tersebut dibantu oleh jasa makelar.

- 4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari harga jual/harga transaksi apabila penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang usaha penjualan tanah dan/atau bangunan.

c. Administrasi Perizinan

Pengembang harus melakukan perizinan ke pemerintah daerah dimana lahan yang akan dikembangkan menjadi real estat berada. Pada tahap perizinan, potensi pajak yang dapat digali berupa:

- 1) PPh Pasal 21/23 atas nilai yang dibayarkan apabila pengurusan perizinan menggunakan jasa pihak ketiga.
- 2) PPN dengan tarif 10% dari nilai yang dibayarkan apabila pihak pemberi jasa adalah PKP

Khusus untuk properti residensial dalam mempermudah proses penjualan kepada konsumen harus melakukan pemecahan sertifikat (split sertifikat). Proses ini biasanya dibantu oleh notaris/ PPAT. Potensi pajak yang dapat digali pada tahap ini berupa

- 1) PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan yang diterima seorang notaris.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari nilai jasa yang diterima notaris.

d. Kegiatan Pembangunan

Pada tahap ini terdapat beberapa pekerjaan yang melibatkan pihak lain dan terdapat potensi pajak didalamnya. Kegiatan Pembangunan antara lain adalah:

- 1) Pematangan Lahan

Lingkup kegiatan ini meliputi pembersihan, penimbunan dan perataan lahan agar siap untuk dikembangkan. Biasanya pekerjaan ini menggunakan alat berat dan peralatan khusus lainnya.

2) Pembangunan Prasarana

Sarana dan Utilitas (PSU) PSU berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) wajib dilakukan oleh pengembang khususnya produk properti residensial.

3) Pembangunan Unit Properti

Potensi pajak yang dapat digali pada tahap ini berupa :

- 1) PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk penghasilan pengusaha jasa konstruksi bidang pelaksana dengan tarif sesuai kualifikasi usaha
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari nilai jasa yang diterima pengusaha pemberi jasa.
- 3) PPh Pasal 23 dengan tarif 2%
- 4) PPh Pasal 21/26 untuk tenaga ahli.

e. Pemasaran Produk

Tahapan terakhir adalah proses pemasaran produk. Pemasaran produk kepada konsumen seringkali sudah dilakukan oleh perusahaan bahkan sebelum properti selesai dibangun atau malah sebelum dibangun. Produk properti yang dibangun kemudian dipasarkan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Unit properti untuk dijual dan unit properti komersial.

Terdapat beberapa pilihan mekanisme dalam penjualan unit properti kepada konsumen, yaitu:

1) Penjualan Tunai

Pada mekanisme ini, pembeli langsung melakukan pembayaran secara tunai sesuai harga jual properti. Pembayaran dilakukan dalam satu tahap pembayaran.

2) Penjualan secara Kredit

Pada mekanisme ini, pembayaran secara tunai dilakukan oleh bank kepada pengembang. Sedangkan pembeli melakukan perjanjian dengan bank untuk memberikan kredit kepemilikan properti (KPR atau KPA).

3) Penjualan Cicilan Tunai

Pada mekanisme ini, pembayaran dilakukan secara tunai oleh pembeli dengan kesepakatan tertentu seperti harga dan jangka waktu cicilan. Biasanya dalam 3 sampai dengan 12 tahap pembayaran dalam satu tahun.

Potensi pajak yang dapat digali pada tahap penjualan berupa :

- 1) Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari harga jual/harga transaksi/harga sebenarnya.
- 2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif 5% dari harga jual/harga transaksi/ harga sebenarnya.
- 3) PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk persewaan tanah dan/atau bangunan dengan tarif 10% dari nilai sewa.
- 4) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan PPh Pasal 22 apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan Undang-Undang Perpajakan.

- 5) BPHTB dengan tarif 5% dari harga jual/harga transaksi setelah dikurangi NPOPTKP sesuai peraturan daerah masing-masing.

E. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam APBN, hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Menurut Devano dan Rahayu (2005: 56) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kejelasan dan kepastian Perundang-undangan perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas fiskus (intelektual, keterampilan, integritas dan moral tinggi), dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Selain faktor tersebut, terdapat hal yang berkaitan erat dengan penerimaan pajak.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak sangat penting karena Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak pada era sistem *self assessment* yang berlaku saat ini. Pada dasarnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan apabila sesuai dengan hal berikut (Muliari 2009:3) :

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- e. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela
- f. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Selain itu beberapa bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak adalah:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menjunjung pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak sadar penundaan dan pengurangan pembayaran pajak dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya financial untuk pembangunan Negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Hal ini medasari Wajib Pajak untuk membayar karena pajak dilandasi dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak dan mengikat bagi Warga Negara yang telah memenuhi syarat pemungutannya.

Kesadaran tersebut diatas akan menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak. Pada dasarnya kepatuhan pajak merupakan bagaimana sikap pembayar pajak memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga Negara dan memenuhi kewajiban dalam

menjalankan aturan perpajakan. Oleh karena itu, derajat kepatuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merupakan perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (*actual revenue*) dengan pajak yang seharusnya diterima jika para Wajib Pajak patuh 100% (Simanjuntak, 2012:85).

Keberhasilan pemungutan pajak, dalam implementasinya merupakan keberhasilan dalam menjalankan sistem administrasinya, disertai dengan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan oleh fiskus, ancaman atau sanksi hukum. Menurut James dan Nobes (1997:137), sejatinya kepatuhan pajak diharapkan lebih merujuk pada kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk kepada peraturan perpajakan yang berlaku tanpa disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak, serta konsisten dalam menjalankan sesuatu yang tersirat dari aturan pajak tersebut (*enforcement activity*).

Indikator kepatuhan pajak dalam era sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, didasarkan terhadap kewajiban seluruh Wajib Pajak untuk memasukan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkan semua penghasilan yang akurat. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka akan dicapai tingkat kepatuhan sukarela (*Voluntary Compliance Level-VCL*), yang merupakan perbandingan pajak yang sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan (Sommerfeld, 1994:77).

Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Ditjen Pajak, sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dapat dilihat dari:

- a. Aspek ketepatan waktu, yaitu presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Aspek *income* atau Penghasilan Wajib Pajak, yaitu kesediaan membayar kewajiban pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), yaitu pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
- d. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2. Kerugian Pajak (*Tax Losses*)

Kerugian Pajak (*Tax Losses*) merupakan selisih antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Menurut Zain (2007: 46-48), Kerugian Pajak dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain yaitu:

- a. Kerugian karena ketentuan peraturan Perundang-undangan

Kerugian karena ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan disebut sebagai pengeluaran pajak (*tax expenditure*). Hal ini sesungguhnya merupakan subsidi terselubung, di luar pengontrolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengecualian (*exemptions*) dan pengurangan (*deductions*) karena aturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya pengeluaran pajak tersusun dari unsur jumlah pembayaran pajak yang seharusnya diterima oleh

Negara. Namun karena dalam hal ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemberian fasilitas, sehingga jumlahnya sama dengan pengeluaran pemerintah akibat tidak dibayarnya pajak tersebut, yang diberikan sebagai bantuan menguntungkan bagi badan/atau orang yang menikmati perlakuan khusus tersebut.

Apabila tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut maka di satu pihak akan terjadi kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah yang seharusnya diterima. Namun, pada saat yang bersamaan pemerintah mengeluarkan anggaran yang berbentuk bantuan yang menguntungkan untuk pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Bentuk pengeluaran pajak (*tax expenditure*) yang biasa diberikan oleh pemerintah antara lain yaitu: pemberian insentif, subsidi dan konsensi atau bentuk lain yang semacam dengan hal tersebut.

Pemerintah memberikan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pemberian subsidi yang termasuk dalam lingkup pengeluaran pajak, antara lain dalam bentuk:

- 1) Hal yang dikecualikan dari objek pajak (bukan objek pajak)
- 2) Pengecualian-pengecualian
- 3) Pengurangan
- 4) Tarif khusus
- 5) Pajak ditanggung pemerintah
- 6) Penangguhan pengenaan pajak
- 7) Perangsang fiskal bagi perusahaan yang akan berusaha dalam bidang kegiatan tertentu, biasanya berupa pinjaman bersyarat lunak
- 8) Perangsang investasi
- 9) Fasilitas dalam mempercepat penyusutan
- 10) Masa bebas pajak
- 11) Mengurangi atau menunda bahkan membebaskan pembayaran pajak terhadap impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi (Zain, 2007:46)

b. Kerugian karena petugas pajak (fiskus)

Eksistensi fiskus sangat diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Fiskus memiliki peran penting dalam pencapaian target penerimaan Negara, karena fiskus memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan sistem perpajakan. Saat ini jumlah fiskus di Indonesia masih kurang sebanding dengan jumlah subjek pajak yang ada. Apalagi naluri Wajib Pajak yang selalu ingin membayar pajak dengan jumlah serendah-rendahnya bahkan tidak membayar pajak sama sekali, menjadi beban tambahan bagi para fiskus.

Akibatnya, usaha-usaha fiskus untuk menjangkau seluruh subjek pajak (*ekstensifikasi*) dan meliputi semua objek pajak (*intensifikasi*) belum optimal dan sering kali mengalami kesulitan, bahkan terperangkap dalam kegiatan penyelundupan pajak bilateral (*bilateral tax evasion*). Kerugian pajak karena hal tersebut tidak saja hanya dalam bentuk uang, akan tetapi juga secara moral mencerminkan tidak tercapainya keadilan dalam perpajakan yang merupakan landasan utama bagi tercapainya kepatuhan dan kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Kerugian karena perbuatan Wajib Pajak

Kerugian pajak yang diakibatkan karena perbuatan Wajib Pajak, biasanya terjadi karena Wajib Pajak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Menurut Oliver Oldman seperti yang dikutip oleh Zain (2007:48), beberapa bentuk perbuatan Wajib Pajak yang dapat melanggar ketentuan perpajakan antara lain:

1) Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Penyelundupan pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghapus utang pajak, dengan usaha yang tidak dapat dibenarkan karena Wajib Pajak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

2) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak mengandung arti yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa, yang bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang ditimbulkan, agar tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Wajib Pajak biasa menghindari pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Selain kedua hal diatas, kelalaian Wajib Pajak yang dapat menyebabkan kerugian pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal dibawah ini, yaitu:


- a) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
- b) Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung data pajak yang akan disetorkan dan dilaporkan.
- c) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu Wajib Pajak salah dalam menafsirkan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan
- d) Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan pembukuan usaha yang telah dilakukan beserta bukti-buktinya yang lengkap.

F. Model Kerangka Berpikir dan Model Hipotesis

1. Model Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan keterkaitan teori dan konseptual dari masalah yang akan diteliti. Dari latar

belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat model kerangka berpikir seperti pada gambar 3.




Gambar 3. Model Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti (2013)

2. Model Hipotesis

Pada penelitian ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang digunakan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:



Gambar 4. Model Hipotesis

Sumber: Peneliti (2013)

H₁: Diduga variabel himbauan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat.

H₂: Diduga variabel konseling berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat

H₃: Diduga variabel pemeriksaan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Menurut Sugiyono (2008:10) “penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Pada penelitian penjelasan, sekurang-kurangnya terdapat dua variabel yang dihubungkan”.

Penelitian penjelasan berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Alasan peneliti memilih menggunakan jenis penelitian penjelasan adalah untuk melakukan uji terhadap hipotesis yang telah diajukan. Melalui pengujian hipotesis tersebut diharapkan dapat dijelaskan adanya hubungan dan pengaruh antara variabel bebas yaitu himbauan, konseling dan pemeriksaan dalam era *self assessment* dengan variabel terikat yaitu penerimaan pajak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan penelitian. Dari lokasi inilah peneliti akan mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa yang beralamat di K-Link Tower Lt. 7, 18 & 19 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 59A, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan terhadap fiskus yang menangani Wajib Pajak KLU real estat. Alasan peneliti memilih kantor tersebut karena terdapat sejumlah kerugian pajak pada KLU real estat, sehingga dilakukan prosedur himbauan, konseling dan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

C. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran

1. Pengukuran Variabel

Menurut Idrus (2009:77), pada dasarnya variabel pengukuran merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi mengenai hal yang diteliti. Variabel menjadi segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian dan merupakan gejala yang akan diteliti. variabel dapat juga diartikan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (*independen*) yang dilambangkan dengan X, dan variabel terikat (*dependen*) yang dilambangkan dengan Y. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah himbauan (X_1), Konseling (X_2) dan pemeriksaan (X_3). Variabel terikat pada penelitian ini adalah potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat (Y_1).

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah:

1) **Himbauan**

Himbauan adalah bentuk pemberitahuan dan pengawasan fiskus terhadap Wajib Pajak terpilih dalam rangka mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kondisi usaha dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan tujuan mendorong timbulnya kepatuhan sukarela.

a) **Bentuk pemberitahuan dan pengawasan Fiskus kepada Wajib Pajak**

Surat himbauan dikirimkan apabila fiskus menemukan sejumlah pelaporan SPT yang kurang tepat, ditemukan data baru dari Wajib Pajak terkait potensi perpajakannya, atau digunakan sebagai media sosialisasi peraturan perpajakan untuk mengurangi ketidaktahuan Wajib Pajak tentang tata cara pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b) **Konfirmasi dan klarifikasi Wajib Pajak**

Himbauan digunakan sebagai alat konfirmasi kepada Wajib Pajak atas data yang ditemukan fiskus, dengan harapan Wajib Pajak bersedia mengklarifikasi data tersebut 14 hari setelah dikirimnya surat himbauan.

c) **Dorongan untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak**

Indikator kepatuhan sukarela timbul apabila Wajib Pajak bersedia untuk membetulkan SPT sesuai kondisi usaha yang sebenarnya dan terdorong untuk memenuhi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

2) Konseling

Konseling merupakan konsultasi antara Wajib Pajak dengan fiskus, sebagai upaya tindak lanjut klarifikasi fiskus atas data yang terdapat dalam surat himbauan yang telah dikirimkan sebelumnya dan sebagai sarana mewujudkan transparansi proses pengawasan terhadap pemanfaatan data Wajib Pajak, dengan tujuan hasil pelaksanaan konseling berupa penandatanganan berita acara pelaksanaan konseling dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

a) Tindak lanjut surat himbauan

Konseling adalah tindak lanjut dari surat himbauan untuk mendapatkan klarifikasi secara mendalam dari Wajib Pajak.

b) Konsultasi perpajakan

Sebagai sarana konsultasi teknis untuk mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan verifikasi atas data tambahan yang baru ditemukan fiskus sebagai upaya mendeteksi kewajiban pajak yang kurang bayar.

c) Hasil pelaksanaan konseling

Keberhasilan pelaksanaan konseling adalah apabila Wajib Pajak bersedia menandatangani berita acara konseling dan menyepakati data temuan fiskus dengan membetulkan SPT sebelum jatuh tempo.

3) Pemeriksaan

Serangkaian kegiatan sebagai bentuk *law enforcement* dalam bidang perpajakan yang diawali dengan usulan pemeriksaan yang dilanjutkan

dengan proses pemeriksaan dengan ruang lingkup pemeriksaan kantor dan lapangan, data dari proses pemeriksaan tersebut diolah untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang biasanya diterbitkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP).

a) Usulan pemeriksaan

Hal ini dilakukan karena aktivitas himbauan dan konseling yang telah dilakukan sebelumnya tidak mendapat tanggapan dari Wajib Pajak, ataupun karena terdapat indikasi ketidakpatuhan dari hasil analisis resiko berdasarkan kriteria khusus

b) Pelaksanaan dan ruang lingkup pemeriksaan

Kegiatan dengan ruang lingkup pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan informasi mendalam dari Wajib Pajak berupa mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta tujuan lain.

c) Hasil pemeriksaan

Berdasarkan data dan bukti yang telah diolah oleh fiskus, hasil tersebut ditetapkan menjadi hasil pemeriksaan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), penerbitan SKP diharapkan dapat meminimalisir penggelapan pajak.

4) Potensi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan perbandingan antara rencana penerimaan pajak yang dibuat oleh fiskus berdasarkan profil Wajib Pajak dikurangi dengan kerugian pajak (*potensial losses*) yang disebabkan karena

kurangnya kepatuhan Wajib Pajak maupun pemberlakuan Undang-undang tertentu oleh pemerintah, hal tersebut dibandingkan dengan realisasi pajak yang telah diterima Ditjen Pajak karena kesadaran Wajib Pajak ditambah hasil penerimaan dari strategi pengamanan yang dilakukan Ditjen Pajak.

a) Potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat

Potensi pajak pada sektor real estat antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPN, PPnBM, PPh dan aspek pajak lainnya yang dihitung berdasarkan pada profil Wajib Pajak.

b) Kerugian pajak (*tax losses*)

Kerugian pajak dapat disebabkan dari modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memperkecil nilai pajak yang seharusnya dibayar atau efek dari pemberlakuan peraturan tertentu.

c) Strategi pengamanan potensi pajak KLU real estat

Pelaksanaan program-program ekstra sebagai strategi pengamanan potensi pajak real estat seperti himbauan, konseling dan pemeriksaan dengan harapan terdapat tambahan dari jumlah penerimaan sebelumnya.

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Item
1	Himbauan (X ₁)	a) Bentuk pemberitahuan dan pengawasan Fiskus kepada Wajib Pajak	1) Himbauan dilakukan karena terdapat sejumlah SPT yang kurang tepat 2) Dikirimkan surat himbauan karena terdapat temuan potensi tambahan penerimaan pajak 3) Surat Himbauan sudah efektif untuk mendorong Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan

No	Variabel	Indikator	Item
		b) Konfirmasi dan Klarifikasi Wajib Pajak	1) Digunakan sebagai alat konfirmasi temuan potensi tambahan penerimaan pajak berdasarkan hasil penelitian Fiskus
			2) Wajib Pajak mengklarifikasi data temuan Fiskus terkait <i>tax gap</i> sebelum jatuh tempo
		c) Dorongan untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak	1) Wajib Pajak membetulkan SPT setelah dilakukan klarifikasi himbauan
			2) Wajib Pajak memenuhi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar sesuai hasil klarifikasi
2	Konseling (X ₂)	a) Tindak lanjut surat himbauan	1) Konseling dilakukan sebagai tindak lanjut surat himbauan
			2) Pada saat pelaksanaan konseling Wajib Pajak dapat mengklarifikasi data yang tercantum dalam surat himbauan
		b) Konsultasi perpajakan	1) Konseling efektif untuk mengurangi kesalahpahaman penafsiran Wajib Pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan
			2) Konseling merupakan bentuk konsultasi teknis dan transparansi fiskus terhadap pemanfaatan data terkait pemenuhan kewajiban perpajakan
			3) Dilakukan untuk mendeteksi kewajiban pajak yang kurang bayar
		c) Hasil pelaksanaan konseling	1) Wajib Pajak menyepakati data temuan fiskus dengan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Konseling
2) Wajib Pajak melaksanakan ketentuan perpajakan dengan membetulkan SPT sebelum jatuh tempo			

No	Variabel	Indikator	Item
3	Pemeriksaan (X ₃)	a) Usulan pemeriksaan	1) Diperiksa sebagai tindak lanjut aktifitas himbauan dan konseling
			2) Diperiksa berdasarkan analisis resiko (<i>risk based audit</i>) yang dilakukan fiskus
			3) Selama ini Wajib Pajak tidak merasa keberatan terhadap usulan dan prosedur pemeriksaan
		b) Pelaksanaan dan ruang lingkup pemeriksaan	1) Proses pemeriksaan sudah memadai untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari Wajib Pajak
			2) Pelaksanaan pemeriksaan efektif mengurangi kealpaan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan Perpajakan
			3) Pelaksanaan pemeriksaan lapangan efektif untuk meminimalisir resiko penghindaran pajak
		c) Hasil pemeriksaan	1) Pemeriksaan efektif untuk meminimalisir penggelapan pajak
			2) Dalam penerbitan SKP terdapat jumlah pajak kurang bayar
			3) Wajib Pajak tidak merasa keberatan terhadap ketetapan dalam SKP
4) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai yang termuat dalam SKP			
4	Potensi Penerimaan Pajak (Y)	a) Potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat	1) Profil Wajib Pajak menjadi salah satu dasar pertimbangan perhitungan penerimaan pajak
			2) Pada KLU real estat terdapat PPH Pasal 4 ayat (2), PPN, dan PPnBM yang memiliki potensi penerimaan yang besar

No	Variabel	Indikator	Item
		b) Kerugian pajak (<i>tax Lossess</i>)	1) Pemberlakuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 menyebabkan <i>potensial loss</i> penerimaan pajak 2) Pemberlakuan pelaksanaan SE-30/PJ/2013 menyebabkan berkurangnya penerimaan di KPP Perusahaan Masuk Bursa 3) Tarif khusus pada RS dan RSS dapat menyebabkan kerugian pajak 4) Fasilitas pembebasan PPN pada RS dan RSS dapat menyebabkan kerugian pajak
		c) Pelaksanaan program-program ekstra sebagai strategi pengamanan potensi dan peningkatan penerimaan pajak KLU real estat	1) Peningkatan rasio penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) setelah dilakukan himbauan dan konseling 2) Peningkatan rasio penerimaan PPN setelah dilakukan himbauan dan konseling 3) Peningkatan rasio penerimaan PPnBM setelah dilakukan himbauan dan konseling 4) Terdapat tambahan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) dari realisasi sebelumnya setelah terbit SKP 5) Terdapat tambahan penerimaan PPN dari realisasi sebelumnya setelah terbit SKP 6) Terdapat tambahan penerimaan PPnBM dari realisasi sebelumnya setelah terbit SKP

Sumber: Peneliti (2013)

2. Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan memberikan pernyataan kepada responden kemudian diminta memberikan jawaban (Sugiyono, 2008:93).

Pada penelitian ini digunakan skala *Likert* lima tingkat yaitu:

- a) Sangat tidak setuju/ tidak pernah diberi/sangat negative (STS) bobot 1
- b) Tidak setuju/ jarang diberi/negative (TS) bobot 2
- c) Ragu-ragu/ kadang-kadang/netral (N) diberi bobot 3
- d) Setuju/ Sering/positif (S) diberi bobot 4
- e) Sangat Setuju/ sangat sering/sangat positif (SS) diberi bobot 5

Dari skor skala *likert* di atas, dapat ditentukan panjang interval dengan rumus (Supranto,2000:64):

$$c = \frac{X_n - X_1}{k}$$

Keterangan:

- c = Panjang interval
- k = Banyaknya kelas
- x_n = Nilai Observasi terbesar
- x_1 = Nilai observasi terkecil

Maka Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$c = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus diatas, maka dapat diperoleh nilai interval kelas pada skala *likert*, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Interval kelas skala *Likert*

No	Penyataan	Skor	Interval Kelas
1	STS	1	1-1,80
2	TS	2	>1,80-2,60
3	N	3	>2,60-3,40
4	S	4	>3,40-4,20
5	SS	5	>4,20-5

Sumber: Data diolah peneliti (2014)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 63). Populasi pada penelitian ini adalah fiskus di KPP Perusahaan Masuk Bursa yang berjumlah 123 Orang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penelitian pada sampel hanya merupakan pendekatan pada populasinya. Dalam penggunaan sampel selalu terdapat resiko kesalahan dalam menarik kesimpulan untuk keseluruhan populasi, maka peneliti harus memperkecil resiko kesalahan tersebut. hal ini yang akan berkaitan dengan cara mengambil sampel atau teknik sampling yang digunakan. (Soehartono, 2008: 57).

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) dimana anggota sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitiannya bukan berdasarkan strata, random ataupun daerah. Teknik ini biasa

dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh (Arikunto, 2011:183). Sampel pada penelitian ini adalah tim fiskus yang terdiri dari *Account Representative* pada KPP Perusahaan Masuk Bursa yang menangani Wajib Pajak sektor usaha real estat yang pernah diberi himbauan, dan dilakukan konseling serta pemeriksaan sejumlah 36. Alasan peneliti menjadikan *Account Representative* sebagai sampel dari penelitian ini adalah karena AR memahami dengan baik seluk beluk kegiatan usaha dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dari perusahaan real estat yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

E. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer ini merupakan data mentah yang belum diolah pada penelitian ini data primer diperoleh dari kuisisioner mengenai penerimaan pajak sektor usaha real estat kepada pegawai pajak, khususnya AR dan kelompok fungsional pemeriksa pajak di lingkungan KPP Perusahaan Masuk Bursa yang menangani Wajib Pajak real estat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder biasanya merupakan data yang berasal dari data primer yang sudah diolah dan tersedia sehingga peneliti tinggal mencari serta mengumpulkannya (Sarwono,2006:14). Pada penelitian ini data sekunder didapatkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dari bagian pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, fungsional pemeriksa pajak serta pengolahan data dan informasi. Selain itu, peneliti juga mendapatkan data sekunder dari website Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Metode Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Pengumpulan data dengan kuisisioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Diharapkan dari jawaban tersebut, dapat memberikan informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi tersebut dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2011:231).

3. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 97) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Fenomena sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah variabel penelitian.

Instrumen pada penelitian ini adalah

a. Kuisisioner

Adalah pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan tertulis kepada pihak yang bersangkutan agar pengisian kuisisioner yang dilakukan bisa terarah sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Dokumen

Berupa SPT, surat himbauan, berita acara konseling, serta data lainnya terkait Wajib Pajak KLU real estat tahun pajak 2011-2013. Dokumen tersebut berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat berupa tanggapan pengaruh himbauan, konseling dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak sektor usaha real estat dalam era *self assessment system*.

F. Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian ini, instrumen penelitian kuisisioner disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang ada, maka sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Menurut Sekaran (2006: 248), validitas adalah “bukti bahwa instrumen, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan.” Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan korelasi product moment atau metode pearson, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = Koefisien korelasi antara x dan y
- N = Jumlah subjek
- $\sum xy$ = Jumlah perkalian antara skor x dan skor y
- $\sum x$ = Jumlah total skor x
- $\sum y$ = Jumlah skor y
- $\sum x^2$ = Jumlah dari kuadrat x
- $\sum y^2$ = Jumlah dari kuadrat y

2. Uji Reliabilitas

Keandalan (*reliability*) merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*). Suatu alat pengukur dikatakan *reliable* bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Untuk mengukur realibilitas digunakan *Cronbach Alpha*. Skala pengukuran dikatakan mempunyai realibilitas jika angka *Cronbach Alpha* positif dan $\geq 0,6$.

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

- a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Himbauan (X_1)

Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas atas item pertanyaan pada variabel himbauan (X_1) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Himbauan (X_1)

Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Probabilitas	Cronbach Alpha	Ket
X _{1.1}	0,554	0,329	0,000	0,788	Valid dan reliabel
X _{1.2}	0,378	0,329	0,023	0,788	Valid dan reliabel
X _{1.3}	0,543	0,329	0,001	0,788	Valid dan reliabel
X _{1.4}	0,708	0,329	0,000	0,788	Valid dan reliabel
X _{1.5}	0,810	0,329	0,000	0,788	Valid dan reliabel
X _{1.6}	0,846	0,329	0,000	0,788	Valid dan reliabel
X _{1.7}	0,843	0,329	0,000	0,788	Valid dan reliabel

Sumber: Lampiran 9, Data diolah peneliti (2014)

Keterangan :

- X_{1.1} = Dikirim surat himbauan karena terdapat sejumlah pelaporan SPT yang kurang tepat
- X_{1.2} = Dikirim surat himbauan karena ditemukan data baru terkait potensi tambahan penerimaan pajak
- X_{1.3} = Surat Himbauan efektif mendorong perusahaan untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku
- X_{1.4} = Surat Himbauan efektif sebagai alat konfirmasi data baru hasil temuan fiskus
- X_{1.5} = Perusahaan bersedia mengklarifikasi tax gap yang ditemukan fiskus sebelum jatuh tempo
- X_{1.6} = Perusahaan bersedia membetulkan SPT sesuai peraturan dan keadaan usaha yang sebenarnya
- X_{1.7} = Perusahaan bersedia memenuhi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 7 dapat diketahui bahwa item pertanyaan dalam variabel himbauan (X_1) dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu juga dibuktikan dengan nilai r_{hitung} pada tiap item yang lebih besar r_{tabel}, yaitu nilai r_{hitung} > 0,329. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas dari indikator yang terdiri atas item pada variabel X_1 memiliki koefisien Korelasi (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,6. Hasil reliabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks

koefisien reliabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,6.

b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Konseling (X_2)

Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas atas item pertanyaan pada variabel konseling (X_2) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Konseling (X_2)

Item	r hitung	r tabel	Probabilitas	Cronbach Alpha	Ket
X _{2.1}	0,450	0,329	0,006	0,733	Valid dan reliabel
X _{2.2}	0,532	0,329	0,001	0,733	Valid dan reliabel
X _{2.3}	0,699	0,329	0,000	0,733	Valid dan reliabel
X _{2.4}	0,742	0,329	0,000	0,733	Valid dan reliabel
X _{2.5}	0,640	0,329	0,000	0,733	Valid dan reliabel
X _{2.6}	0,618	0,329	0,000	0,733	Valid dan reliabel
X _{2.7}	0,720	0,329	0,000	0,733	Valid dan reliabel

Sumber: Lampiran 9, Data diolah peneliti (2014)

Keterangan :

X_{2.1} = Konseling merupakan bentuk tindak lanjut atas surat himbauan

X_{2.2} = Saat konseling, fiskus memberikan kesempatan pada Wajib Pajak untuk mengklarifikasi data

X_{2.3} = Konseling efektif mengurangi salah tafsir Wajib Pajak atas peraturan yang berlaku

X_{2.4} = Bentuk konsultasi teknis dan transparansi fiskus atas pemanfaatan data Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya

X_{2.5} = Konseling efektif mendeteksi kewajiban pajak yang kurang bayar dari perusahaan ini

X_{2.6} = Perusahaan selalu mengakui kebenaran data temuan fiskus dengan menandatangani berita acara pelaksanaan konseling

X_{2.7} = Perusahaan bersedia melaksanakan ketentuan perpajakan dengan membetulkan SPT sebelum jatuh tempo

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 8 dapat diketahui bahwa item pertanyaan dalam variabel himbauan (X_2) dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Selain itu juga dibuktikan dengan nilai r hitung pada tiap item yang lebih besar r tabel, nilai r hitung > 0,329. Sedangkan

hasil pengujian reliabilitas dari indikator yang terdiri atas item pada variabel X_2 memiliki koefisien korelasi (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,6. Hasil reliabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reliabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.

c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemeriksaan (X_3)

Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas atas item pertanyaan pada variabel pemeriksaan (X_3) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemeriksaan (X_3)

Item	r hitung	r tabel	Probabilitas	Cronbach Alpha	Ket
X _{3,1}	0,591	0,329	0,000	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,2}	0,852	0,329	0,000	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,3}	0,716	0,329	0,000	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,4}	0,682	0,329	0,000	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,5}	0,598	0,329	0,000	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,6}	0,796	0,329	0,000	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,7}	0,342	0,329	0,041	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,8}	0,489	0,329	0,002	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,9}	0,424	0,329	0,010	0,802	Valid dan reliabel
X _{3,10}	0,606	0,329	0,000	0,802	Valid dan reliabel

Sumber: Lampiran 9, Data diolah peneliti (2014)

Keterangan :

X_{3,1}= Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari aktivitas himbauan dan konseling

X_{3,2}= Pemeriksaan dilakukan berdasarkan analisis resiko yang dilakukan fiskus

X_{3,3}= Perusahaan ini tidak pernah merasa keberatan terhadap usulan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan

X_{3,4} = Proses pemeriksaan sudah memadai untuk mendapatkan informasi yang mendalam

X_{3,5} = Pemeriksaan efektif untuk mengurangi kealpaan perusahaan ini terhadap pelaksanaan ketentuan pajak

X_{3,6}= Pemeriksaan lapangan efektif meminimalisir resiko penghindaran pajak

X_{3,7}= Pemeriksaan efektif untuk menyelidiki indikasi penggelapan pajak

X_{3,8}= Pemeriksaan efektif untuk meminimalisir jumlah *tax gap*

$X_{3,9}$ = Perusahaan tidak merasa keberatan terhadap hasil yang termuat dalam SKP

$X_{3,10}$ = Perusahaan memenuhi jumlah pajak sesuai dengan yang termuat dalam SKP

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 9 dapat diketahui bahwa item pertanyaan dalam variabel pemeriksaan (X_3) dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Selain itu juga dibuktikan dengan nilai r_{hitung} pada tiap item yang lebih besar r_{tabel} , nilai $r_{hitung} > 0,329$. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas dari indikator yang terdiri atas item pada variabel X_3 memiliki koefisien korelasi (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,6. Hasil reliabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reliabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.

d. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas atas item pertanyaan pada variabel penerimaan pajak (Y) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Probabilitas	<i>Cronbach Alpha</i>	Ket
Y _{1.1}	0,872	0,329	0,000	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.2}	0,683	0,329	0,000	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.3}	0,706	0,329	0,000	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.4}	0,404	0,329	0,015	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.5}	0,345	0,329	0,040	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.6}	0,584	0,329	0,000	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.7}	0,425	0,329	0,010	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.8}	0,449	0,329	0,006	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.9}	0,492	0,329	0,002	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.10}	0,662	0,329	0,000	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.11}	0,662	0,329	0,000	0,819	Valid dan reliabel
Y _{1.12}	0,745	0,329	0,000	0,819	Valid dan reliabel

Sumber: Lampiran 9, Data diolah peneliti (2014)

Keterangan :

- Y_{1.1} = Fiskus menggunakan profil usaha perusahaan menjadi salah satu dasar dalam menghitung potensi penerimaan pajak
- Y_{1.2} = Pada perusahaan ini terdapat potensi penerimaan yang besar dari PPh pasal 4 ayat (2), PPN dan PPnBM
- Y_{1.3} = Pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2008 menyebabkan potensial loss dari perusahaan ini
- Y_{1.4} = Pemberlakuan SE-30/PJ/2013 menyebabkan berkurangnya penerimaan di KPP Perusahaan Masuk Bursa
- Y_{1.5} = Perusahaan ini melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas tarif khusus PPh
- Y_{1.6} = Perusahaan ini melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN
- Y_{1.7} = Terjadi peningkatan potensi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) setelah dilakukan himbuan dan konseling
- Y_{1.8} = Terjadi peningkatan potensi penerimaan PPN setelah dilakukan himbuan dan konseling
- Y_{1.9} = Terjadi peningkatan potensi penerimaan PPnBM setelah dilakukan himbuan dan konseling
- Y_{1.10} = Terjadi peningkatan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) setelah terbit SKP
- Y_{1.11} = Terjadi peningkatan penerimaan PPN setelah terbit SKP
- Y_{1.12} = Terjadi peningkatan penerimaan PPnBM setelah terbit SKP

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 10 dapat diketahui bahwa item pertanyaan dalam variabel penerimaan pajak (Y) dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Selain itu juga dibuktikan dengan nilai r_{hitung} pada tiap item yang lebih besar r_{tabel} , nilai $r_{hitung} > 0,329$. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas dari indikator yang terdiri atas item pada variabel Y memiliki koefisien korelasi (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,6. Hasil reliabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena berdasarkan kriteria indeks koefisien reliabilitas, variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.

G. Teknik Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif mengacu pada data mentah kedalam suatu bentuk data yang terorganisasi yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Kegunaan utama analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan jawaban-jawaban observasi. Formula yang digunakan dalam menganalisis dengan menggunakan analisis deskriptif adalah mencakup keseluruhan atau setidaknya terdiri dari mode (mencari kecenderungan), mean (rata-rata untuk melihat kecenderungan umum), prentase (jumlah/frekuensi), dan standar deviasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai cara untuk mengelompokan variabel yang akan diteliti (Idrus, 2009: 167).

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis inferensial merupakan pengembangan dari analisis deskriptif, yang digunakan untuk menguji hipotesis formula statistiknya. Analisis inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi dan digunakan dalam mempelajari tatacara penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008: 148). Analisis inferensial dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 19.00 untuk pengujiannya.

a. Melakukan pengujian asumsi klasik

Menurut Ghazali (2009:89) pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan tujuan memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE). Dengan demikian model

regresi harus memenuhi asumsi dasar klasik, yaitu tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi serta memenuhi asumsi kenormalan residual.

Pengujian asumsi klasik terdiri dari 4 (empat) uji, yaitu:

1) Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu hal yang menunjukkan adanya hubungan linier sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas dari model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghazali, 2009:107).

Menurut Sunyoto (2009: 79) Suatu hubungan dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antara variabel bebas (X_1 dan X_2 , X_2 dan X_3 , dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Cara lain dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas, adalah dengan:

- a) Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistic (0,1).
- b) Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah factor inflasi dari penyimpangan baku kuadrat.

Nilai *tolerance* (0,1) dan *variance inflation factor* (VIF) dapat dicari dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut:

(1) Besar nilai *tolerance* (0,1): $0,1 = 1/VIF$

(2) Besar nilai *variance inflation factor* (VIF): $VIF = 1/0,1 = 10$

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika *tolerance* hitung $< 0,1$ dan VIF hitung $> VIF$. Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika *tolerance* hitung $> 0,1$ dan VIF hitung $< VIF$.

2) Heterokedasitas

Uji heterokedasitas pada hakekatnya adalah untuk menguji asumsi bahwa garis regresi produksi mempunyai keragaman atau variasi faktor pengganggu yang bersifat konstan untuk semua pengamatan (Ghazali, 2009: 105). Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homokedasitas. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedasitas.

Prosedur uji heterokedasitas dilakukan dengan uji *scatter plot*. Pengujian ini dilandasi dengan hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik sumbu X terhadap Y yang telah diprediksi, maka dasar pengambilan keputusan adalah:

- a) Jika pola titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedasitas.
- b) Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas (Ghazali, 2009: 105).

3) Normalitas

Menurut Ghazali (2009:110) uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel dependen dan independen dalam suatu model regresi mempunyai distribusi yang normal atau sebaliknya. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal suatu grafik. Uji statistik yang paling sederhana adalah dengan mendasarkan pada nilai kemiringan (*skewness*). Jika mempunyai nilai *skewness* mendekati nol berarti data tersebut terdistribusi normal begitu pula sebaliknya.

Selain dengan *skewness*, cara lain untuk uji normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghazali , 2009:112).

4) Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. “Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW)” (sunyoto,2009: 91-92).

Statistic Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistic d adalah:

$$d = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$$

Keterangan:

d = Statistik Durbin-Watson

e_i = Unsur Residual

e_i^2 = Kuadrat residual yang ditaksir

Banyak pengamatan pada pembilang statistic d adalah $n-1$ karena satu pengamatan hilang dalam menetapkan perbedaan berurutan. Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan Metode Kuadrat terkecil (MKT) biasa, untuk menghitung koefisien regresi dan kemudian menentukan e_i
- b) Menggunakan rumus diatas untuk menghitung statistik d
- c) Menentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas
- d) menerapkan kaidah keputusan.
 - (1) Jika $d < d_L$ atau $d > (4-d_L)$, maka H_0 ditolak, berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
 - (2) Jika $d_U < d < (4-d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.
 - (3) Jika $d_L < d < d_U$ atau $(4-d_U) < d < (4-d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah regresi yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 dan seterusnya) terhadap variabel dependen, namun masih terdapat hubungan linier. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat
 $\beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k$ = Koefisien regresi

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ = Variabel bebas
 e = Kesalahan pengganggu (*disturbance term*), yaitu nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. Nilai ini biasanya tidak dihiraukan dalam perhitungan (Hasan, 2002:269).

Pada penelitian ini terdapat:

Y = Penerimaan pajak sektor usaha real estat
 X_1 = Himbauan
 X_2 = Konseling
 X_3 = Pemeriksaan

Berdasarkan perhitungan dengan regresi linier berganda maka akan didapatkan hubungan antara variabel himbauan, konseling dan pemeriksaan terhadap variabel penerimaan pajak sektor usaha real estat pada era self assessment.

c. Pengujian Hipotesis

Pada suatu penelitian kuantitatif, hal penting yang harus dilakukan setelah data terkumpul dan diolah adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan uji yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah krisis yaitu daerah dimana H_0 ditolak. Tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Pada analisis regresi terdapat tiga jenis ketetapan yaitu:

1) Koefisien determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas dalam model regresi terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai koefisien determinasi merupakan presentase, yang menunjukkan presentase variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Koefisien determinan R^2 dirumuskan:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

ESS = *Explained Sum of Squares*

TSS = *Total Sum of Squares*

Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Semakin besar nilai R^2 atau mendekati 1, maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap semua variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil atau mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Melakukan uji simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009: 219). Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

a) Membuat formulasi uji hipotesis

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti bahwa dalam era *self assessment system* himbauan, konseling, dan pemeriksaan secara simultan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

b) Menentukan nilai kritis (F_{tabel}) dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau *level of significance* (α) = 5% dan *degree of freedom* (df) uji F, yaitu k_1 (*numerator*) dan k_2 (*denominator*)

c) Menghitung nilai F_{hitung}

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 (n-m-1)}{m (1-R^2)}$$

Keterangan:

m = Banyak variabel bebas

n = Banyak sampel

d) Membuat kriteria pengujian hipotesis

H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

e) Membuat kriteria signifikan/probabilitas

H_0 diterima jika tingkat signifikan $> 5\%$

H_0 ditolak jika tingkat signifikan $< 5\%$

f) Membuat kesimpulan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} atau probabilitas hitung dengan *level of significance* (α)

3) Melakukan uji parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan menguji makna koefisien regresi parsial masing-masing variabel bebas. Menurut Kuncoro (2009: 238), langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a) Membuat formula uji hipotesis

H_1 : berarti bahwa dalam era *self assessment system* diduga himbuan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat.

H_2 : berarti bahwa dalam era *self assessment system* diduga konseling berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat.

H_3 : berarti bahwa dalam era *self assessment system* diduga pemeriksaan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat.

b) Menentukan nilai kritis (t_{tabel}) dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau *level of significance* (α) = 5% dan *degree of freedom* (df) uji t = $t(n-2; \alpha/2)$, oleh karena pengujian dilakukan dengan dua sisi maka α yang digunakan adalah $\alpha/2$.

c) Menghitung nilai t_{hitung}

$$t_{\text{hitung}} = \frac{B}{SE}$$

keterangan:

t = nilai t yang dihitung

B = koefisien regresi

SE = standart error regresi

d) Membuat kriteria pengujian hipotesis:

H_0 diterima jika $t_{\text{hitung}} \geq -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} \leq +t_{\text{tabel}}$

H_a ditolak jika $t_{\text{hitung}} \leq -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} \geq +t_{\text{tabel}}$

e) Membuat kriteria signifikan/probabilitas

H_a diterima jika $\text{Sig } t < \text{Sig } \alpha$

H_a ditolak jika $\text{Sig } t > \text{Sig } \alpha$

f) Membuat kesimpulan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} atau probabilitas hitung dengan *level of significance* (α).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KPP Perusahaan Masuk Bursa

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa adalah salah satu instansi vertikal Ditjen Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor wilayah (kanwil) Jakarta Khusus yang berkedudukan di Jakarta. KPP Perusahaan Masuk Bursa dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 dengan nama KPP Perusahaan *Go Public*, di bawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) VI Jakarta Raya. KPP Perusahaan *Go Public* berganti nama menjadi KPP Perusahaan Masuk Bursa pada tanggal 23 Juli 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 dan berada di bawah naungan Kantor Wilayah VII Ditjen Pajak Jakarta Raya.

Selanjutnya, KPP Perusahaan Masuk Bursa berubah menjadi unit vertikal di bawah naungan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 587/KMK.01/2003 s.t.d.d. menjadi Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar.

Pergantian nomenklatur institusi yang dilakukan beberapa kali tersebut berkaitan dengan adanya modernisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Perusahaan Masuk Bursa diterapkan mulai tahun 2004 sebagai bagian dari program reformasi birokrasi pemerintah di lingkungan Ditjen Pajak yang merupakan program strategis untuk mengoptimalkan tata kelola administrasi perpajakan yang baik. Program modernisasi ini meliputi reformasi semua aspek, baik organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi maupun aspek perundang-undangannya.

Sampai dengan April 2014, jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa mencapai 801 Wajib Pajak, yang terbagi dalam 14 kategori Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Setiap KLU memiliki Wajib Pajak yang berstatus sebagai kantor pusat dan juga Wajib Pajak cabang. Rincian KLU dan jumlah wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Jumlah Wajib Pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) KPP Perusahaan Masuk Bursa per 1 April 2014

Kode KLU	Uraian KLU	Jumlah Wajib Pajak
C	Industri Pengolahan	108
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1
F	Konstruksi	10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	56
H	Transportasi dan Perdagangan	20
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11
J	Informasi dan Komunikasi	21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	498
L	Real Estat	42

Kode KLU	Uraian KLU	Jumlah Wajib Pajak
M	Jasa Profesional, Ilmiah, dan teknis	18
N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2
R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	1
	Kegiatan Lainnya	4
Grand Total		801

Sumber: Seksi PDI KPP Perusahaan Masuk Bursa (2014)

2. Visi dan Misi KPP Perusahaan Masuk Bursa

Visi dan Misi KPP Perusahaan Masuk Bursa sejalan dengan Ditjen Pajak, yaitu: “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”. Sedangkan Misi KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah: “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.

Dalam melaksanakan visi, misi, dan fungsinya, KPP Perusahaan Masuk Bursa menerapkan nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b. Profesionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

- d. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
- e. Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3. Struktur Organisasi

KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah *prototype* Kantor Pelayanan Pajak Masa Depan yang didukung oleh struktur organisasi fungsional, sistem kerja, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan yang prima, serta dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan dapat diandalkan. Strategi yang dipilih Ditjen Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan sistem tersebut mencakup perubahan pada struktur organisasi dan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak, pemanfaatan teknologi informasi yang selain memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak, juga memudahkan pengawasan sehingga setiap kegiatan pelayanan terukur dan terkontrol, serta penyediaan perangkat dan sistem berupa Kode Etik Pegawai Ditjen Pajak untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance*.

Struktur organisasi KPP Perusahaan Masuk Bursa berbeda dengan KPP regular lainnya. KPP regular struktur organisasinya disusun berdasarkan fungsi dan jenis pajak, sedangkan struktur organisasi KPP Perusahaan Masuk Bursa disusun seluruhnya berdasarkan fungsi lini, penugasan setiap staf KPP Perusahaan

Masuk Bursa menjadi terspesialisasi dan terarah, sehingga membantu staf memberikan serta meningkatkan layanan secara profesional kepada Wajib Pajak.



Gambar 5. Struktur Organisasi KPP Perusahaan Masuk Bursa

*) Terdapat 4 (Empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Sumber: <http://www.kppmb.depkeu.go.id/page2.html> (2013)

Pegawai pada KPP Perusahaan Masuk Bursa terdiri dari 123 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 12. Komposisi Pegawai KPP Perusahaan Masuk Bursa per 1 April 2014

No	Seksi/Kelompok Fungsional	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi dan Supervisor	14
3.	Sub Bagian Umum	8
4.	Seksi Pelayanan	10
5.	Seksi Pengolahan Data & Informasi	3
6.	Seksi Penagihan	3
7.	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	5
8.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	9
9.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	8
10.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	7
11.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	7
12.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak yang terbagi menjadi 5 kelompok	48
Total		123

Sumber: Seksi PDI KPP Perusahaan Masuk Bursa (2014)

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi/sub-bagian/kelompok jabatan fungsional dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, seperti: pengadaan perlengkapan kantor dan pemeliharannya, absensi pegawai, penerapan sanksi pegawai, kesekretariatan kantor, pelaksanaan anggaran pengeluaran dan pertanggungjawabannya, dan lain-lain.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta menyiapkan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas menerbitkan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, serta penerimaan surat-menyurat khusus dari Wajib Pajak, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melaksanakan tindakan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 167/PMK.01/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, mulai tanggal 6 November 2012, Seksi Pemeriksaan berganti nama menjadi Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal. Sejalan dengan hal tersebut, tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal bertambah yaitu sebagai unit pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (PK) I, II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Perusahaan Masuk Bursa terdiri dari empat seksi. Setiap seksi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan. Kinerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi (PK) dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dibedakan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, dengan pembagian sebagai berikut:

Para *Account Representative* yang bertugas di seksi PK I menangani Wajib Pajak yang bergerak dalam beragam bidang usaha, di antaranya: industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, peralatan olah raga, kayu lapis, kertas dan pengolahan

kertas, pertenunan dan pencetakan kain, pengolahan minuman, industri gula, minyak goreng, bahan makanan dan minuman, kemasan, peralatan dapur, percetakan, jasa layanan efek dan administrasi pasar modal, perantara pedagang efek serta bank devisa.

Seksi PK II menangani Wajib Pajak yang bergerak dalam beragam bidang usaha, di antaranya: industri asuransi (jiwa dan non-jiwa), *real estate*, jasa periklanan, kantor berita, jasa komputer, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa pelayanan penunjang kesehatan, kegiatan penyiaran swasta, persewaan alat transportasi, modal ventura, perantara pedagang efek, manajer investasi, bank devisa dan administrasi pasar modal.

Seksi PK III melayani Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha: perdagangan besar dan eceran, peralatan rumah tangga dan mesin, hotel berbintang, jalan tol, telekomunikasi, agen perjalanan wisata, restoran, angkutan bermotor, impor bahan baku industri, pembiayaan konsumen, jasa kebandarudaraan, bank devisa, serta jasa yang berkaitan dengan efek dan administrasi pasar modal.

Seksi PK IV menangani Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha: industri logam dasar, industri pengolahan, industri barang plastik dan aluminium, industri komponen, serat buatan, farmasi, alat-alat dapur, tinta, alat-alat laboratorium, transmisi, bahan bangunan, alat permainan, perekat, mesin tekstil, kosmetik, konstruksi gedung, pembiayaan non-*leasing*, industri kabel listrik dan telepon, kosmetik, dekorasi interior, penjamin emisi efek, manajer investasi,

modal ventura, serta bank devisa, perantara pedagang efek dan administrasi pasar modal.

g. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan pajak. Kelompok jabatan fungsional pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa terdiri dari lima (5) kelompok. Masing-masing kelompok fungsional pemeriksa pajak diketuai oleh seorang supervisor. Dalam satu kelompok fungsional pemeriksa pajak terdiri dari 4 tim pemeriksa, dimana masing-masing tim pemeriksa diketuai oleh seorang ketua.

Penyusunan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perusahaan Masuk Bursa berdasarkan fungsi membuat struktur organisasi lebih ramping, di mana Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dilikuidasi, dan fungsi pemeriksaannya dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sementara fungsi penyelesaian keberatan dialihkan ke Kanwil DJP Jakarta Khusus. Dengan pengalihan ini, terdapat pemisahan fungsi kerja yang mendasar antara unit yang melakukan tugas pemeriksaan dan/atau penetapan dengan unit yang melakukan fungsi penyelesaian keberatan.

Dari sisi regulasi dan perangkat peraturan tentang pemeriksaan, selalu diupayakan memberikan sarana dan landasan yang tepat, dan dilakukan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan dan perbaikan dengan semangat mendekati kesempurnaan dan kenyamanan dalam melaksanakannya.

B. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah AR yang menangani Wajib Pajak KLU real estat yang pernah diberi himbauan, dilakukan konseling serta pemeriksaan yaitu sejumlah 36 Wajib Pajak. Adapun gambaran umum responden dalam penelitian ini adalah :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	25	69,40
2	Perempuan	11	30,60
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 13, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu AR yang menangani Wajib Pajak KLU real estat yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 25 dengan tingkat persentase sebesar 69,40%, posisi kedua responden yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 11 wajib pajak dengan tingkat persentase sebesar 30,60 %.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 25	0	0
2	>25-35	2	5,60
3	>35-45	32	88,90
4	>45-55	2	5,60
5	>55	0	0
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 14, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu AR yang menangani Wajib Pajak KLU real estat berusia >35-45 tahun sejumlah 32 dengan tingkat persentase sebesar 88,90%, posisi dibawahnya yaitu responden yang berusia > 25-35 dan > 45-55 dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing 2, dan persentase masing-masing adalah 5,60%. Pada penelitian ini tidak ditemui (berjumlah 0) responden yang berusia ≤ 25 dan > 55.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0	0
2	Diploma	1	2,80
3	Sarjana	25	69,40
4	Pasca Sarjana	10	27,80
5	Lain-Lain	0	0
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 15, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu AR yang menangani Wajib Pajak KLU real estat yang jenjang pendidikan terakhirnya adalah Sarjana berjumlah 25 dengan tingkat persentase sebesar 69,40%, posisi kedua yaitu responden yang jenjang pendidikan terakhirnya adalah pascasarjana berjumlah 10 dengan tingkat presentase 27,80%. Pada posisi ketiga yaitu responden yang jenjang pendidikannya diploma berjumlah 1 dengan presentase 2,80%. Pada penelitian ini tidak ditemui responden yang jenjang pendidikan terakhirnya SMA dan lain-lain (berjumlah 0).

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja AR di Dirjen Pajak

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja AR di Dirjen Pajak dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja AR di Dirjen Pajak

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 5	0	0
2	>5-10	2	5,60
3	>10-15	18	50,00
4	>15-20	16	44,40
5	>20	0	0
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 16, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu AR yang menangani Wajib Pajak KLU real estat yang masa kerjanya >10-15 tahun berjumlah 18 dengan tingkat persentase sebesar 50%, posisi kedua yaitu responden yang masa kerjanya >15-20 tahun berjumlah 16 dengan tingkat presentase 44,40%. Pada posisi ketiga yaitu responden yang masa

kerjanya >5-10 tahun berjumlah 2 dengan presentase 5,60%. Pada penelitian ini tidak ditemui responden yang masa kerjanya ≤ 5 tahun dan >20 tahun (berjumlah 0).

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Perusahaan Terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa

Karakteristik responden berdasarkan lama perusahaan terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Perusahaan Terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa

No	Lama Perusahaan Terdaftar (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 4	8	22,20
2	>4-8	11	30,60
3	>8-12	6	16,70
4	>12-16	6	16,70
5	>16-20	5	13,90
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 17, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak KLU real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa selama >4-8 tahun berjumlah 11 dengan tingkat persentase sebesar 30,60%, posisi kedua yaitu perusahaan yang telah terdaftar selama ≤ 4 tahun berjumlah 8 dengan tingkat presentase 22,20%. Pada posisi ketiga yaitu perusahaan yang telah terdaftar selama >8-12 tahun berjumlah 6 dengan presentase 16,70%. Pada posisi keempat yaitu perusahaan yang telah

terdaftar selama >12-16 tahun berjumlah 6 dengan presentase 16,70%. Pada posisi kelima yaitu perusahaan yang telah terdaftar selama >16-20 tahun berjumlah 5 dengan presentase 13,90%.

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama AR menangani Perusahaan Terdaftar

Karakteristik responden berdasarkan lama AR menangani perusahaan terdaftar dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Distribusi Responden Berdasarkan Lama AR Menangani Perusahaan Terdaftar

No	Lama AR Menangani Perusahaan (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 2	31	86,10
2	>2-4	4	11,10
3	>4-6	0	0
4	>6-8	0	0
5	>8	1	2,80
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 18, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar AR telah menangani perusahaan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak KLU real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa selama ≤ 2 tahun berjumlah 31 dengan tingkat persentase sebesar 86,10%, posisi kedua yaitu AR telah menangani perusahaan yang telah terdaftar selama >2-4 tahun berjumlah 4 dengan tingkat presentase 11,10%. Pada posisi ketiga yaitu AR telah menangani perusahaan yang telah terdaftar selama >8 tahun berjumlah 1 dengan presentase 2,80%. Pada

penelitian ini tidak ditemui responden yaitu AR telah menangani perusahaan yang telah terdaftar selama >4-6 tahun dan >6-8 tahun (berjumlah 0).

g. Karakteristik Responden Berdasarkan Produk Real Estat Yang Dihasilkan

Karakteristik responden berdasarkan produk real estat yang dihasilkan dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Distribusi Responden Berdasarkan Produk real estat yang Dihasilkan

No	Produk real estat yang dihasilkan	Jumlah	Persentase (%)
1	Residensial	8	22,22
2	Komersial	6	16,67
3	Residensial& Komersial	22	61,11
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 19, maka dapat dilihat bahwa sebesar 22 atau 61,10% perusahaan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak KLU real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa selama menghasilkan produk real estat untuk kebutuhan residensial dan komersial, posisi kedua yaitu perusahaan yang menghasilkan produk residensial berjumlah 8 dengan tingkat presentase 22,22%. Pada posisi ketiga yaitu perusahaan yang menghasilkan produk untuk sektor komersial berjumlah 6 dengan presentase 16,67%.

h. Karakteristik Responden Berdasarkan Potensi Pajak yang Dipungut oleh Perusahaan

Karakteristik responden berdasarkan pajak yang dipungut dari perusahaan dari data yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada AR yang menangani wajib pajak sektor usaha real estat dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Distribusi Responden Berdasarkan Potensi Pajak yang Dipungut oleh Perusahaan

No	Produk real estat yang dihasilkan	Jumlah	Persentase (%)
1	PPh 4(2), PPN, PPnBM, Pajak Lainnya	22	61,11
2	PPh 4(2), PPN, Pajak Lainnya (Non PPnBM)	14	38,89
Jumlah		36	100

Sumber: Lampiran 7, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan data tabel 20, maka dapat dilihat bahwa sebesar 22 atau 61,10% perusahaan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak KLU real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa memiliki potensi untuk memungut PPh pasal 4 ayat (2), PPN, PPnBM dan Pajak lainnya (PPh 21,23,26, pajak daerah), selain itu sebanyak 14 atau sebesar 38,89% perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak KLU real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa memiliki potensi untuk memungut PPh pasal 4 ayat (2), PPN, dan Pajak lainnya (PPh 21,23,26, pajak daerah), pada perusahaan tersebut tidak memungut PPnBM dikarenakan produk yang dihasilkan bukan bangunan mewah.

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan distribusi frekuensi jawaban responden yaitu AR yang menangani perusahaan real estat yang pernah diberi himbauan, dilakukan konseling dan pemeriksaan yaitu sejumlah 36 perusahaan. Jawaban dari responden tersebut dapat dideskripsikan pada hasil distribusi frekuensi yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Variabel Himbauan (X_1)

Pada variabel himbauan (X_1) terdapat 7 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Variabel Himbauan (X_1)

Item	Alternatif Jawaban										Jumlah		Mean
	STS		TS		N		S		SS		f	%	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
$X_{1.1}$	0	0	0	0	10	27,80	21	58,30	5	13,90	36	100	3,86
$X_{1.2}$	0	0	0	0	0	0	29	80,60	7	19,40	36	100	4,19
$X_{1.3}$	4	11,10	0	0	12	33,30	20	55,60	0	0	36	100	3,33
$X_{1.4}$	0	0	0	0	19	52,80	17	47,20	0	0	36	100	3,47
$X_{1.5}$	0	0	5	13,90	9	25,00	22	61,10	0	0	36	100	3,47
$X_{1.6}$	0	0	5	13,90	9	25,00	22	61,10	0	0	36	100	3,47
$X_{1.7}$	0	0	6	16,70	8	22,20	22	61,10	0	0	36	100	3,44
<i>Grand mean</i>												3,60	

Sumber: Lampiran 10, Data diolah peneliti (2014)

Tabel 21 dapat menunjukkan bahwa $X_{1.1}$ yaitu surat himbauan dikirim ke perusahaan karena terdapat sejumlah pelaporan SPT yang kurang tepat, terdapat 21 atau 58,30% responden menyatakan setuju, 10 atau 27,80% responden menyatakan netral, dan 5 atau sebesar 8,30% responden menyatakan sangat setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{1.1}$ sebesar 3,86 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju yang menyebabkan dikirimkannya surat himbauan adalah karena terdapat sejumlah pelaporan SPT yang kurang tepat dari perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya fiskus dalam mengawasi pelaksanaan perpajakan dari Wajib Pajak dalam era *self assessment system*.

Pada pernyataan $X_{1.2}$ yaitu fiskus mengirimkan surat himbauan karena menemukan data baru terkait potensi tambahan penerimaan pajak, dapat

dijelaskan sebagai berikut: terdapat 29 atau 80,60% responden menyatakan setuju, 7 atau 19,40% responden menyatakan sangat setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju serta netral sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{1,2}$ sebesar 4,19 yang menunjukkan bahwa responden setuju surat himbuan dikirimkan karena fiskus menemukan data baru yang dapat menambah potensi penerimaan pajak dari perusahaan tersebut, dan data tersebut belum dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Item pernyataan $X_{1,3}$ yaitu surat himbuan bertujuan untuk mendorong perusahaan real estat agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 20 atau 55,60% responden menyatakan setuju, 12 atau 33,30% responden menyatakan netral, dan sebanyak 4 atau 11,10% responden menyatakan sangat tidak setuju. Responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{1,3}$ sebesar 3,33 yang menunjukkan bahwa fiskus dalam hal ini AR cenderung netral terkait pernyataan surat himbuan dapat mendorong secara efektif agar perusahaan real estat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan surat himbuan belum terlalu efektif sebagai alat untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.

Pada item pernyataan $X_{1,4}$ yaitu surat himbuan efektif sebagai alat konfirmasi temuan data baru dari fiskus atas potensi tambahan penerimaan pajak perusahaan real estat, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 19 atau 52,80% responden menyatakan netral, dan 17 atau 47,20% responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat setuju

sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{1,4}$ sebesar 3,47 yang menunjukkan bahwa responden yaitu AR masih cenderung netral, jika surat himbauan dapat digunakan sebagai alat konfirmasi yang efektif dari fiskus kepada Wajib Pajak.

Item pertanyaan $X_{1,5}$ yaitu setelah diberi himbauan perusahaan real estat bersedia mengklarifikasi *tax gap* yang ditemukan fiskus sebelum jatuh tempo surat himbauan (14 hari), dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 22 atau 61,10% responden menyatakan setuju, 9 atau 25 % responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 atau sebesar 13,90%. Responden yang menyatakan tidak setuju serta netral sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{1,5}$ sebesar 3,47 hal tersebut menunjukkan bahwa setelah diberi himbauan sebagian besar perusahaan real estat cenderung netral, dan tidak bersedia mengklarifikasi *tax gap* yang ditemukan fiskus sebelum jatuh tempo.

Pada item pertanyaan $X_{1,6}$ yaitu setelah dihimbau, perusahaan real estat bersedia membetulkan SPT yang salah sesuai peraturan dan keadaan usaha yang sebenarnya, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 22 atau 61,10% responden menyatakan setuju, 9 atau 25 % responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 atau sebesar 13,90%. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju serta sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{1,6}$ sebesar 3,47 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung netral. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberi himbauan, perusahaan real estat tidak segera menanggapi dan kurang bersedia untuk membetulkan SPT sesuai peraturan dan keadaan usaha yang sebenarnya.

Pada item pertanyaan $X_{1,7}$ yaitu setelah dihimbau, perusahaan real estat bersedia memenuhi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan hasil penelitian fiskus, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 22 atau 61,10 % responden menyatakan setuju, 8 atau 22,20% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 atau 16,70%. Responden yang sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{1,7}$ sebesar 3,44 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung netral setelah diberi himbauan, perusahaan real estat belum bersedia memenuhi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Berdasarkan data pada tabel 21, variabel himbauan memperoleh *grand mean* sebesar 3,60. Data tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung setuju variabel himbauan sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

b. Variabel Konseling (X_2)

Pada variabel himbauan (X_2) terdapat 7 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Distribusi Frekuensi Variabel Himbauan (X_2)

Item	Alternatif Jawaban										Jumlah		Mean
	STS		TS		N		S		SS				
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
$X_{2,1}$	0	0	0	0	4	11,10	23	63,90	9	25,00	36	100	4,14
$X_{2,2}$	0	0	0	0	0	0	26	72,20	10	27,80	36	100	4,28
$X_{2,3}$	0	0	0	0	4	11,10	27	75,00	5	13,90	36	100	4,03
$X_{2,4}$	0	0	0	0	4	11,10	26	72,20	6	16,7	36	100	4,06
$X_{2,5}$	0	0	4	11,10	12	33,30	20	55,60	0	0	36	100	3,44
$X_{2,6}$	0	0	11	30,60	14	38,90	11	30,60	0	0	36	100	3,00
$X_{2,7}$	0	0	8	22,20	15	41,70	13	36,10	0	0	36	100	3,14
<i>Grand mean</i>												3,73	

Sumber: Lampiran 10, Data diolah peneliti (2014)

Tabel 22 dapat menunjukkan bahwa $X_{2,1}$ yaitu konseling merupakan bentuk tindak lanjut atas surat himbauan yang telah dikirimkan sebelumnya, terdapat 23 atau 63,90% responden menyatakan setuju, 9 atau 25% responden menyatakan sangat setuju, dan 4 atau sebesar 11,10% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2,1}$ sebesar 4,14 yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju salah satu dilaksanakannya konseling adalah tindak lanjut dari surat himbauan yang telah dikirimkan fiskus.

Item pertanyaan $X_{2,2}$ yaitu saat konseling, fiskus memberikan kesempatan pada Wajib Pajak untuk mengklarifikasi data, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 26 atau 72,20% responden menyatakan setuju, 10 atau 27,80% responden menyatakan sangat setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju serta netral sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2,2}$ sebesar 4,28 yang menunjukkan bahwa fiskus yaitu AR cenderung setuju untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengklarifikasi data pemenuhan kewajiban perpajakannya saat dilakukan konseling.

Item pertanyaan $X_{2,3}$ yaitu konseling efektif mengurangi salah tafsir Wajib Pajak atas pelaksanaan peraturan yang berlaku, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 27 atau 75% responden menyatakan setuju, 5 atau 13,90% responden menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 4 atau 11,10% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2,3}$ sebesar 4,03 yang menunjukkan bahwa responden

cenderung setuju upaya pelaksanaan konseling dapat mengurangi kesalahan tafsir dari Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada item pertanyaan $X_{2,4}$ konseling merupakan konsultasi teknis dan transparansi fiskus atas pemanfaatan data Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 26 atau 72,20% responden menyatakan setuju, dan 6 atau 16,7% responden menyatakan sangat setuju, dan 4 atau 11,11% dari jumlah responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2,4}$ sebesar 4,06 yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa konseling merupakan sarana konsultasi teknis dan transparansi fiskus kepada Wajib Pajak atas pemanfaatan data dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan real estat.

Item pertanyaan $X_{2,5}$ konseling efektif mendeteksi kewajiban pajak yang kurang bayar dari perusahaan real estat, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 20 atau 55,60% responden menyatakan setuju, 12 atau 33,30 % responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 4 atau 11,10 %. Responden yang jawabannya sangat tidak setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2,5}$ sebesar 3,44 hal tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini responden cenderung netral terhadap efektivitas konseling yang dilakukan oleh fiskus sebagai langkah awal dalam mendeteksi kewajiban pajak kurang bayar.

Pada item pertanyaan $X_{2,6}$ yaitu perusahaan mengakui kebenaran data temuan fiskus dengan menandatangani berita acara pelaksanaan konseling, dapat

dijelaskan sebagai berikut: terdapat 14 atau 38,90% responden menyatakan netral, 11 atau 30,60% responden menyatakan setuju dan 11 atau 30,60% responden menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju serta sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2.6}$ sebesar 3,00 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden bersikap netral bahkan cenderung tidak setuju pada pernyataan ini, hal ini berarti kesediaan Wajib Pajak masih cenderung kecil untuk mengakui kebenaran data temuan fiskus, serta kesediaan Wajib Pajak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan konseling yang isinya setuju dengan data hasil temuan fiskus.

Pada item pertanyaan $X_{2.7}$ yaitu setelah pelaksanaan konseling perusahaan bersedia melaksanakan ketentuan perpajakan dengan membetulkan SPT sebelum jatuh tempo, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 15 atau 41,70 % responden menyatakan netral, 13 atau 36,10 % responden menyatakan setuju dan responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 8 atau 22,20%. Responden yang sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2.7}$ sebesar 3,14 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden ragu-ragu bahkan cenderung tidak setuju jika setelah dilakukan konseling, Wajib Pajak bersedia melaksanakan ketentuan perpajakan dengan membetulkan SPT sebelum jatuh tempo. Berdasarkan analisis tabel 22, diperoleh nilai *grand mean* untuk variabel X_2 yaitu konseling adalah sebesar 3,73. Data tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung setuju jika konseling sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

c. Variabel Pemeriksaan (X_3)

Pada variabel himbauan (X_3) terdapat 10 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Variabel Pemeriksaan (X_3)

Item	Alternatif Jawaban										Jumlah		Mean
	STS		TS		N		S		SS		f	%	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
$X_{3.1}$	0	0	10	27,80	6	16,70	12	33,30	8	22,20	36	100	3,50
$X_{3.2}$	0	0	5	13,90	11	30,60	16	44,40	4	11,10	36	100	3,53
$X_{3.3}$	0	0	4	11,11	24	66,70	8	22,20	0	0	36	100	3,11
$X_{3.4}$	0	0	4	11,11	18	50,00	14	38,90	0	0	36	100	3,28
$X_{3.5}$	0	0	0	0	11	30,60	21	58,30	4	11,10	36	100	3,81
$X_{3.6}$	0	0	0	0	9	25,00	21	58,30	6	16,70	36	100	3,92
$X_{3.7}$	0	0	0	0	12	33,30	22	61,10	2	5,60	36	100	3,72
$X_{3.8}$	0	0	0	0	6	16,70	26	72,20	4	11,10	36	100	3,94
$X_{3.9}$	0	0	8	22,20	18	50,00	10	27,80	0	0	36	100	3,06
$X_{3.10}$	0	0	1	2,80	15	41,70	20	55,60	0	0	36	100	3,53
<i>Grand mean</i>												3,54	

Sumber: Lampiran 10, Data diolah peneliti (2014)

Tabel 23 dapat menunjukkan bahwa $X_{3.1}$ yaitu pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut aktivitas himbauan dan konseling, terdapat 12 atau 33,30% responden menyatakan setuju, 10 atau 27,80% responden menyatakan tidak setuju, dan 8 atau sebesar 22,20% responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 6 atau 16,70% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3.1}$ sebesar 3,50 yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju salah satu alasan dilaksanakannya pemeriksaan adalah karena aktivitas himbauan dan koseling tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak.

Item pertanyaan $X_{3.2}$ yaitu pemeriksaan dilakukan berdasarkan analisis resiko berdasarkan kriteria khusus yang dilakukan fiskus, dapat dijelaskan sebagai

berikut: terdapat 16 atau 44,40% responden menyatakan setuju, 11 atau 30,60 % responden menyatakan netral, dan 5 atau 13,90% responden menyatakan tidak setuju, serta 4 atau 11,10% responden menyatakan sangat setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3,2}$ sebesar 3,53 yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju fiskus melakukan pemeriksaan karena terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak berdasarkan analisis resiko walaupun terdapat hal lain juga yang menyebabkan dilakukannya pemeriksaan.

Item pertanyaan $X_{3,3}$ yaitu perusahaan real estat tidak pernah merasa keberatan terhadap usulan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 24 atau 66,70% responden menyatakan netral, 8 atau 22,20% responden menyatakan setuju, dan sebanyak 4 atau 11,10% responden menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3,3}$ sebesar 3,11 yang menunjukkan bahwa responden masih cenderung netral, karena ternyata sebagian besar perusahaan yang ditangani AR masih cukup keberatan terhadap usulan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan fiskus .

Pada item pertanyaan $X_{3,4}$ proses pemeriksaan sudah memadai untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari Wajib Pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 18 atau 50,00% responden menyatakan netral, dan 14 atau 38,90% responden menyatakan setuju, dan 4 atau 11,11% dari jumlah responden menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3,4}$ sebesar 3,28

yang menunjukkan bahwa responden, yaitu AR masih cenderung netral apabila pemeriksaan yang dilakukan akan memperoleh informasi yang mendalam dari Wajib Pajak, ternyata masih terdapat hal lain yang perlu dilakukan fiskus untuk mendapat informasi yang lebih mendalam terkait keadaan usaha dari Wajib Pajak.

Item pertanyaan $X_{3,5}$, pemeriksaan efektif untuk mengurangi kealpaan perusahaan real estat terhadap pelaksanaan ketentuan pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 21 atau 58,30% responden menyatakan setuju, 11 atau 30,60 % responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 4 atau 11,10 %. Responden yang jawabannya sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3,5}$ sebesar 3,81 hal tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini responden cenderung setuju pemeriksaan efektif untuk mengurangi kelapaaan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Pada item pertanyaan $X_{3,6}$ yaitu pemeriksaan lapangan efektif meminimalisir resiko penghindaran pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 21 atau 58,30% responden menyatakan setuju, 9 atau 25% responden menyatakan netral dan 6 atau 16,70% responden menyatakan sangat setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{2,6}$ sebesar 3,92 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden yaitu AR cenderung setuju jika pemeriksaan lapangan kepada perusahaan real estat dapat meminimalisir resiko penghindaran pajak.

Pada item pertanyaan $X_{3,7}$ yaitu pemeriksaan efektif untuk menyelidiki indikasi penggelapan pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 22 atau

61,10 % responden menyatakan setuju, 12 atau 33,30 % responden menyatakan netral dan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 2 atau 5,60%. Responden yang sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3.7}$ sebesar 3,72 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju setelah pemeriksaan yang dilakukan dapat menyelidiki indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Item pertanyaan $X_{3.8}$, pemeriksaan efektif untuk efektif untuk meminimalisir jumlah *tax gap*, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 26 atau 72,20% responden menyatakan setuju, 6 atau 16,70% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 4 atau 11,10 %. Responden yang jawabannya sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3.8}$ sebesar 3,94 hal tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini sebagian besar responden cenderung setuju pemeriksaan efektif untuk meminimalisir jumlah *tax gap* pada perusahaan real estat.

Pada item pertanyaan $X_{3.9}$ yaitu perusahaan real estat yang diperiksa tidak merasa keberatan terhadap hasil yang termuat dalam SKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 18 atau 50,00% responden menyatakan netral, 10 atau 27,80% responden menyatakan setuju dan 8 atau 22,20% responden menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3.9}$ sebesar 3,06 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden yaitu AR masih cenderung netral atau ragu-ragu jika perusahaan yang diperiksa tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan yang

termuat dalam SKP. Hal ini menunjukkan banyak perusahaan yang keberatan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam SKP.

Pada item pertanyaan $X_{3.10}$ yaitu perusahaan real estat yang diperiksa bersedia memenuhi jumlah pajak sesuai dengan yang termuat dalam SKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 20 atau 55,60% responden menyatakan setuju, 15 atau 41,70% responden menyatakan netral dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 1 atau 2,80%. Responden yang sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item $X_{3.10}$ sebesar 3,53 hal tersebut menunjukkan bahwa responden netral tapi cenderung setuju setelah pemeriksaan perusahaan bersedia membayar jumlah pajak terutang sesuai yang termuat dalam SKP. Hal ini juga disebabkan karena SKP memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi, sehingga mau tidak mau perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan yang termuat dalam SKP, kecuali apabila perusahaan mengajukan keberatan ataupun banding.

Berdasarkan data pada tabel 23 diketahui bahwa nilai grand mean untuk variabel X_3 adalah sebesar 3,54. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju jika variabel pemeriksaan sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan karena hasil pemeriksaan mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat untuk memaksa Wajib Pajak melaksanakan Ketentuan Pajak yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

d. Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Pada variabel himbauan (Y) terdapat 12 item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Distribusi Frekuensi Variabel Penerimaan Pajak (Y)

Item	Alternatif Jawaban										Jumlah		Mean
	STS		TS		N		S		SS		f	%	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
Y ₁	0	0	0	0	15	41,70	12	33,30	9	25,00	36	100	3,83
Y ₂	0	0	0	0	2	5,60	21	58,30	13	36,10	36	100	4,31
Y ₃	3	8,30	18	50,00	11	30,60	4	11,10	0	0	36	100	2,44
Y ₄	0	0	1	2,80	1	2,80	7	19,40	27	75,00	36	100	4,67
Y ₅	4	11,10	5	13,90	24	66,70	3	8,30	0	0	36	100	2,72
Y ₆	4	11,10	12	33,30	18	50,00	2	5,60	0	0	36	100	2,50
Y ₇	0	0	0	0	20	55,60	16	44,40	0	0	36	100	3,44
Y ₈	0	0	4	11,10	16	44,40	16	44,40	0	0	36	100	3,33
Y ₉	0	0	9	25,00	19	52,80	8	22,20	0	0	36	100	2,97
Y ₁₀	0	0	0	0	16	44,40	20	55,60	0	0	36	100	3,56
Y ₁₁	0	0	0	0	16	44,40	20	55,60	0	0	36	100	3,56
Y ₁₂	0	0	5	13,90	23	63,90	8	22,20	0	0	36	100	3,08
<i>Grand mean</i>												3,37	

Sumber: Lampiran 10, Data diolah peneliti (2014)

Tabel 24 dapat menunjukkan bahwa Y₁ yaitu fiskus menggunakan profil Wajib Pajak menjadi salah satu dasar dalam menghitung potensi penerimaan pajak, terdapat 15 atau 41,70% responden menyatakan netral, 12 atau 33,30% responden menyatakan setuju, dan 9 atau sebesar 25% responden menyatakan sangat setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y₁ sebesar 3,83 yang menunjukkan bahwa fiskus cenderung setuju untuk menggunakan profil usaha Wajib Pajak sebagai dasar dalam menghitung potensi penerimaan pajak.

Item pertanyaan Y₂ yaitu pada perusahaan real estat yang AR tangani terdapat potensi penerimaan yang besar dari PPh pasal 4 ayat (2), PPN dan

PPnBM, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 21 atau 58,30% responden menyatakan setuju, 13 atau 36,10% responden menyatakan sangat setuju, dan 2 atau 5,60% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_2 sebesar 4,31 yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju pada perusahaan real estat yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa terdapat potensi penerimaan yang besar dari PPh pasal 4 ayat (2), PPN dan PPnBM.

Item pertanyaan Y_3 yaitu pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2008 menyebabkan potensial loss dari perusahaan ini, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 18 atau 50% responden menyatakan tidak setuju, 11 atau 30,60% responden atau sebesar menyatakan netral, dan sebanyak 4 atau 11,10% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3 atau 8,30% responden menyatakan sangat tidak setuju. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_3 sebesar 2,44 yang menunjukkan bahwa responden cenderung tidak setuju pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 dapat menyebabkan *potensial loss*. Isi peraturan tersebut berupa pengenaan pajak final sebesar 5% atas usaha real estat justru menjadi salah satu cara pencegahan untuk menghindari *potensial loss*.

Pada item pertanyaan Y_4 pemberlakuan SE-30/PJ/2013 menyebabkan berkurangnya penerimaan di KPP Perusahaan Masuk Bursa, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 27 atau 75% responden menyatakan sangat setuju, dan 7 atau 19,40% responden menyatakan setuju, 1 atau sebesar 2,80% responden menyatakan netral serta 1 atau sebesar 2,80% responden mentakan tidak setuju.

Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_4 sebesar 4,67 yang menunjukkan bahwa fiskus cenderung sangat menyetujui bahwa pemberlakuan SE-30/PJ/2013 yaitu pajak dibayar ditempat dimana kegiatan usaha berlangsung menyebabkan berkurangnya penerimaan di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Item pertanyaan Y_5 , perusahaan real estat melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas tarif khusus PPh, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 24 atau 66,70% responden menyatakan netral, 5 atau 13,90% responden menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebesar 4 atau 11,10 %, dan sebanyak 3 atau 8,30% responden menyatakan setuju. Responden yang jawabannya sangat tidak setuju adalah sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_5 sebesar 2,72 hal tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian fiskus cenderung tidak setuju jika perusahaan real estat yang ditangani melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas tarif khusus PPh.

Pada item pertanyaan Y_6 yaitu Perusahaan ini melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 18 atau 50% responden menyatakan netral, 12 atau 33,30% responden menyatakan tidak setuju dan 4 atau 11,10% responden menyatakan sangat tidak setuju. Terdapat 2 atau 5,60% menyatakan setuju responden. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_6 sebesar 2,50 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden yaitu AR cenderung tidak setuju jika perusahaan real estat yang ditangani melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN dan mungkin saja Wajib Pajak real estat

yang terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa tidak melakukan modus untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Karena fasilitas pembebasan PPN diberikan kepada perusahaan real estat yang mengkreditkan real estat melalui bank syariah.

Pada item pertanyaan Y_7 yaitu terjadi peningkatan potensi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) setelah dilakukan himbauan dan konseling, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 20 atau 55,60% responden menyatakan netral, 16 atau 44,40% responden menyatakan setuju. Responden yang sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_7 sebesar 3,44 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu AR masih cenderung netral apakah setelah dilakukan himbauan dan konseling dapat terjadi peningkatan potensi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

Item pertanyaan Y_8 , terjadi peningkatan potensi penerimaan PPN setelah dilakukan himbauan dan konseling, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 16 atau 44,40% responden menyatakan setuju, 16 atau 44,40% responden menyatakan netral atau, 4 atau 11,10% responden menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan jawaban sangat tidak setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_8 sebesar 3,33 hal tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini sebagian besar responden yaitu AR masih cenderung netral apakah setelah dilakukan himbauan dan konseling dapat terjadi peningkatan potensi penerimaan PPN.

Pada item pertanyaan Y_9 yaitu terjadi peningkatan potensi penerimaan PPhBM setelah dilakukan himbauan dan konseling, dapat dijelaskan sebagai

berikut: terdapat 19 atau 52,80% responden menyatakan netral, 9 atau 25,00% responden menyatakan tidak setuju dan 8 atau 22,20% responden menyatakan setuju. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_9 sebesar 2,97 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu AR masih cenderung netral bahkan tidak setuju jika setelah dilakukan himbuan dan konseling terjadi peningkatan potensi penerimaan PPnBM.

Pada item pertanyaan Y_{10} yaitu terjadi peningkatan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) setelah terbit SKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 20 atau 55,60% responden menyatakan setuju, 16 atau 44,40% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_{10} sebesar 3,56 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju setelah terbit SKP terdapat peningkatan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

Pada item pertanyaan Y_{11} yaitu terjadi peningkatan penerimaan PPN setelah terbit SKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 20 atau 55,60% responden menyatakan setuju, 16 atau 44,40% responden menyatakan netral. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_{11} sebesar 3,56 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung setuju setelah terbit SKP terdapat peningkatan penerimaan PPN.

Pada item pertanyaan Y_{12} yaitu terjadi peningkatan penerimaan PPnBM setelah terbit SKP, dapat dijelaskan sebagai berikut: terdapat 23 responden

menyatakan netral atau 63,90%, 8 responden menyatakan setuju atau 22,20% dan responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 5 atau 13,90%. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 0 atau 0%. Rata-rata item Y_{12} sebesar 3,08 hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung masih ragu-ragu setelah terbit SKP terdapat peningkatan penerimaan PPNBM. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai grand mean untuk variabel Y adalah sebesar 3,37. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden netral namun cenderung setuju terkait dengan pernyataan kuisioner tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak sektor real estat.

3. Hasil Analisis Statistik Inferensial

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linear yang tidak bias dan terbaik (*Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE*). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas, serta uji autokolerasi.

1) Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghazali,2009:107).

Cara menguji multikolinieritas adalah dengan membandingkan nilai factor inflasi dari penyimpangan baku kuadrat (*variance inflation factor /VIF*) dengan nilai

tolerance (0,1). Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika *tolerance* hitung $< 0,1$ dan VIF hitung > 10 . Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika *tolerance* hitung $> 0,1$ dan VIF hitung < 10 . Pengujian multikolinieritas dengan menggunakan *software* SPSS versi 19 atas data yang diperoleh dari responden, mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		Beta					
1	(Constant)		,209	,836			
	Himbauan	,200	1,051	,301	,315	3,180	
	Konseling	,144	,669	,509	,245	4,081	
	Pemeriksaan	,623	4,688	,000	,643	1,555	

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak


Sumber: Lampiran 11, data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 25, dapat diketahui bahwa untuk variabel X_1 nilai *tolerance* hitung adalah 0,315 dan VIF sebesar 3,180. Variabel X_2 nilai *tolerance* hitung adalah 0,245 dan VIF sebesar 4,081. Untuk variabel X_3 nilai *tolerance* hitung adalah 0,643 dan VIF sebesar 1,555. Artinya masing-masing variabel, yaitu X_1, X_2 dan X_3 memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan memiliki nilai VIF < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada variabel bebas.

2) Hasil Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas pada hakekatnya adalah untuk menguji asumsi bahwa garis regresi produksi mempunyai keragaman atau variasi faktor pengganggu yang bersifat konstan untuk semua pengamatan (Ghazali,2009:105). Prosedur uji

heterokesdasitas dilakukan dengan uji *scatter plot*. Pengujian heterokesdasitas dengan menggunakan *software* SPSS versi 19 atas data yang diperoleh dari responden, mendapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 6. Hasil Uji Heterokesdasitas

Sumber: Lampiran 11, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan hasil uji heterokesdasitas pada gambar 6, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. Penyebaran titik-titik pada gambar 6, terjadi dibagian atas angka 0 atau dibagian bawah angka 0 dari sumbu vertikal atau sumbu Y. Dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik sumbu X terhadap Y yang telah diprediksi, maka dasar pengambilan keputusan adalah jika pola titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokesdasitas. Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdasitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokesdasitas pada model regresi ini.

3) Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2009:110) uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel dependen dan independen dalam suatu model regresi mempunyai distribusi yang normal atau sebaliknya. Uji statistik yang paling sederhana adalah dengan mendasarkan pada nilai kemiringan (*skewness*). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal suatu grafik. Pengujian normalitas dengan menggunakan *software* SPSS versi 19 atas data yang diperoleh dari responden, mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil Uji Normalitas

Descriptive Statistics						
	N	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	36	2,79674612	-,608	,393	-,731	,768
Valid N (listwise)	36					

Sumber: Lampiran 11, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 26, diketahui bahwa rasio skewness adalah $-0,608/0,393 = -1,547$ sedang rasio kurtosis = $-0,731/0,768 = -0,951$. Karena rasio skewness dan kurtosis berada diantara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

4) Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah

autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW). Pengujian autokorelasi dengan menggunakan *software* SPSS versi 19 atas data yang diperoleh dari responden, mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 27. Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,798 ^a	,637	,603	2,925	1,828

a. Predictors: (Constant), X2, X3, X1

Dependent Variable: Y

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Lampiran 11, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 27 diketahui nilai Durbin-Watson, pada $\alpha = 5\%$, variabel bebas (k)=3 dengan jumlah responden (n) sebesar 36, diperoleh nilai $DW=1,828$, nilai $dL=1,2953$ dan $dU=1,6539$. Dapat diketahui untuk perhitungan interpretasi hasilnya adalah sebagai berikut:

$$4 - dU = 4 - 1,6539 = 2,3461$$

$$4 - dL = 4 - 1,2953 = 2,7047$$

Dengan demikian DW berada diantara dU dan $4 - dU$, yaitu $1,6539 < 1,828 < 2,346$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini.

b. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3 dan seterusnya) terhadap variabel dependen, namun masih terdapat hubungan linier. Dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 19 didapat model regresi seperti pada tabel 28.

Tabel 28. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,090	5,224		,209	,836
	Himbauan	,286	,272	,200	1,051	,301
	Konseling	,244	,365	,144	,669	,509
	Pemeriksaan	,678	,145	,623	4,688	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Lampiran 11, Data diolah peneliti (2014)

Persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yaitu :

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e$$

Maka, berdasarkan tabel 28 dilihat dari nilai beta pada *standardized coefficients*, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,090 + 0,200 X_1 + 0,144 X_2 + 0,623 X_3$$

Interpretasi dari persamaan model regresi tersebut adalah :

- 1) Konstanta sebesar 1,090 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel X_1 , X_2 dan X_3 maka nilai variabel Y adalah 1,090.
- 2) Nilai koefisien untuk variabel X_1 sebesar 0,200. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan aktivitas himbauan satu satuan, maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,200 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi ini adalah tetap.
- 3) Nilai koefisien untuk variabel X_2 sebesar 0,144. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan konseling satu satuan, maka penerimaan pajak akan

mengalami peningkatan sebesar 0,144 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi ini adalah tetap.

- 4) Nilai koefisien untuk variabel X_3 sebesar 0,623. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan aktivitas pemeriksaan satu satuan, maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,623 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi ini adalah tetap.

c. Hasil Pengujian Hipotesis

1) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas dalam model regresi terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai koefisien determinasi merupakan presentase, yang menunjukkan presentase variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Semakin besar nilai R^2 atau mendekati 1, maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap semua variabel dependen. Hasil analisis untuk mengetahui nilai R^2 terlihat pada tabel 29.

Tabel 29. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,637	,603	2,925

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Himbauan, Konseling

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Lampiran 11, Data diolah peneliti (2014)

Berdasarkan tabel 29, diketahui nilai R adalah 0,798, dan diketahui nilai *adjusted* R^2 adalah $0,603 \times 100\% = 60,30\%$. Hal tersebut berarti, besarnya pengaruh variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap variabel Y adalah sebesar 60,30% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi Y adalah sebesar 39,60%.

2) Hasil Uji Simultan (F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi linier berganda. Pengujian uji F dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti bahwa dalam era *self assessment system* himbauan, konseling, dan pemeriksaan secara simultan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Pengujian simultan (uji F) dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi F dengan *level of significance* (α) dengan nilai $\alpha = 0,05$, sehingga dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hipotesis, jika:

- H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan jika nilai signifikansi F < nilai α
- H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, dan jika nilai signifikansi F > nilai α

Hasil uji simultan (F) terlihat pada tabel 30 berikut ini.

Tabel 30. Hasil Uji simultan (F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	480,543	3	160,181	18,723	,000 ^a
	Residual	273,763	32	8,555		
	Total	754,306	35			

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Himbauan, Konseling

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Lampiran 11, Data diolah peneliti (2014)

Hasil uji signifikansi pada tabel 30 menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 dan F_{hitung} sebesar 18,723. Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, nilai Sig. lebih kecil dibanding α , yaitu 0,000 (<0,05). Nilai F_{hitung} adalah 18,723, jika dibandingkan dengan F_{tabel} yaitu 2,90 maka $18,723 > 2,90$, hal ini berarti H_1 diterima. Dengan

demikian, hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y .

3) Hasil Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan menguji makna koefisien regresi parsial masing-masing variabel bebas. Pengujian uji t dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- H_1 : diduga himbauan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak.
- H_2 : diduga konseling berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak.
- H_3 : diduga pemeriksaan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak.

Hasil uji parsial (t) terlihat pada tabel 31 berikut ini.

Tabel 31. Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,090	5,224		,209	,836
	Himbauan	,286	,272	,200	1,051	,301
	Konseling	,244	,365	,144	,669	,509
	Pemeriksaan	,678	,145	,623	4,688	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Lampiran 11, Data diolah peneliti (2014)

Pengujian parsial (uji t) dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi t dengan *level of significance* (α). Oleh karena pengujian dilakukan dengan dua sisi maka α yang digunakan adalah $\alpha/2$ dengan nilai $\alpha = 0,05/2$ yaitu 0,025, sehingga dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hipotesis, jika:

- $H_{1,2,3}$ diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan jika nilai signifikansi $t < \text{nilai } \alpha$

- b) $H_{1,2,3}$ ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, dan jika nilai signifikansi $t >$ nilai α

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 31, dapat diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 0,025-0,05 dimana $df = 32$, dan diketahui t_{tabel} pada df 32 adalah 2,037. maka dengan membandingkan nilai t_{hitung} pada tabel 31 dengan t_{tabel} , diketahui bahwa:

- a) Variabel Himbauan (X_1)

Besarnya t_{hitung} variabel X_1 terhadap variabel Y adalah 1,051. Nilai t_{hitung} sebesar 1,051 menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,051 < 2,037$) yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel himbauan (X_1) terhadap variabel penerimaan pajak (Y). Dengan demikian, hasil analisisnya adalah H_1 yang memberikan kesimpulan bahwa aktivitas himbauan (X_1) tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak (Y). Sementara dari nilai probabilitas Sig. Variabel X_1 diketahui sebesar 0,301. Artinya variabel X_1 tidak berkontribusi secara signifikan terhadap variabel Y ($0,301 > 0,05$).

- b) Variabel Konseling (X_2)

Besarnya t_{hitung} variabel X_2 terhadap variabel Y adalah 0,669. Nilai t_{hitung} sebesar 0,669 menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,669 < 2,037$) yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel konseling (X_2) terhadap variabel penerimaan pajak (Y). Dengan demikian diperoleh hasil analisis H_2 ditolak yang memberikan kesimpulan bahwa konseling (X_2) tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak (Y). Sementara dari nilai probabilitas Sig. Variabel X_2 diketahui sebesar 0,509. Artinya

variabel X_2 tidak berkontribusi secara signifikan terhadap variabel Y ($0,509 > 0,05$).

c) Variabel Pemeriksaan (X_3)

Besarnya t_{hitung} variabel X_3 terhadap variabel Y adalah 4,688. Nilai t_{hitung} sebesar 4,688 menunjukkan variabel pemeriksaan (X_3) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak (Y), hal ini ditunjukkan dari nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($4,688 > 2,037$). Dengan demikian, diperoleh hasil yaitu H_3 diterima yang memberikan kesimpulan bahwa pemeriksaan (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap potensi penerimaan pajak (Y). Sementara dari nilai probabilitas Sig. Variabel X_3 diketahui sebesar 0,000. Artinya variabel X_3 berkontribusi secara signifikan terhadap variabel Y ($0,000 < 0,05$).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini mencoba menjawab hipotesis yang dirumuskan dengan menggunakan software SPSS versi 19. Pembahasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Himbauan (X_1), Konseling (X_2), dan Pemeriksaan (X_3) terhadap Potensi Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel himbauan (X_1), konseling (X_2), dan pemeriksaan (X_3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel potensi penerimaan pajak (Y). Hal ini dapat dilihat melalui (nilai) Sig yaitu sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, nilai Sig. lebih kecil dibanding α , yaitu 0,000 ($< 0,05$). Nilai F_{hitung} adalah 18,723, jika

dibandingkan dengan F_{tabel} yaitu 2,90 maka $18,723 > 2,90$, hal ini berarti H_a diterima. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa variabel himbauan (X_1), konseling (X_2) dan pemeriksaan (X_3) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel potensi penerimaan pajak (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam era *self assessment system* dimana Wajib Pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak terutang, upaya ekstra yang dilakukan fiskus dalam bentuk intensifikasi seperti himbauan, konseling dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak real estat masih sangat berarti sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan fiskus untuk menimbulkan kesadaran agar timbul kepatuhan sukarela Wajib Pajak, apabila hal ini dilakukan secara intensif memiliki pengaruh yang besar terhadap potensi penerimaan pajak. Wajib Pajak KLU real estat bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem administrasi pajak yang berlaku, dengan memenuhi himbauan, dan melaksanakan hal yang disepakati atas konfirmasi data pajak terutang saat konseling, serta membetulkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan dan berdasarkan keadaan usaha sebenarnya. Dalam hal ini, fiskus di lingkungan KPP Perusahaan Masuk Bursa sudah berusaha melakukan strategi pengamanan potensi penerimaan pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001 yang menyatakan kegiatan intensifikasi seperti himbauan, konseling dan pemeriksaan merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak.

2. Pengaruh Himbauan (X_1) terhadap Potensi Penerimaan Perpajakan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel X_1 terhadap variabel Y adalah 1,051. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,051 < 2,037$) atau nilai Sig $0,301 > 0,05$. Dengan demikian H_1 ditolak yang memberikan kesimpulan bahwa himbauan tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat. Artinya, ada atau tidaknya himbauan yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak KLU real estat tidak mempengaruhi potensi penerimaan pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Himbau merupakan salah satu upaya intensifikasi yang dilakukan fiskus sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan atas potensi Wajib Pajak. Himbauan yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan dorongan agar Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku agar tercipta kepatuhan sukarela. Pada KPP Perusahaan Masuk Bursa, fiskus khususnya AR sudah berusaha melaksanakan aktivitas himbauan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak, memberikan pelayanan sekaligus pembinaan yang lebih baik terhadap Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian pada Wajib Pajak real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa, surat himbauan yang fiskus kirimkan kepada Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan potensi penerimaan pajak. Pada dasarnya himbauan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh fiskus dalam melaksanakan pemberitahuan kepada Wajib Pajak terkait ketentuan pelaksanaan

peraturan perpajakan. Selain itu, himbauan merupakan langkah awal upaya pengawasan fiskus kepada Wajib Pajak. Himbauan dapat dilakukan selama tiga kali, namun sifatnya hanya mengingatkan dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Wajib Pajak agar membayar jumlah pajak sesuai perhitungan dari hasil penelitian Fiskus. Maka atas dasar hal tersebut, himbauan yang dilakukan merupakan langkah awal dalam mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak

Peneliti menanyakan kepada AR selaku responden untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini. Hasil konfirmasi yang diperoleh dari AR menyebutkan bahwa hal yang menyebabkan himbauan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak disebabkan karena 77,80 % Wajib Pajak real estat sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa selama lebih dari empat tahun. Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan Wajib Pajak beranggapan sudah cukup mampu untuk segera menyesuaikan dan mamahami melaksanakan perpajakan dengan peraturan yang baru berlaku, tanpa harus dihimbau berulang kali oleh fiskus.

Hal lainnya yang membuat surat himbauan kurang efektif sebagai alat konfirmasi temuan data baru terkait potensi penerimaan pajak adalah Wajib Pajak real estat yang terdaftar bertahun-tahun merasa memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi karena sudah cukup lama melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan teori kesadaran pajak yang dikemukakan oleh Muliari (2009:3), bentuk kesadaran utama pembayaran pajak adalah karena Wajib Pajak sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, sadar jika penundaan pajak dan pengurangan

beban pajak dapat merugikan Negara serta pada dasarnya pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Oleh karena rasa kesadaran tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak real estat tidak dipengaruhi oleh faktor pemicu kebijakan intensifikasi seperti himbauan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat memaksa. Karakteristik Wajib Pajak pada KPP ini adalah perusahaan *go public*, yang merasa sudah sangat berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan teliti menghitung beban pajaknya yang dilaporkan dalam SPT. Sehingga perusahaan tidak mau merubah catatan atas beban pajak yang dilaporkan tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat, karena perusahaan beranggapan perubahan pada laporan keuangan tanpa ada alasan dengan dasar hukum yang kuat dan jelas dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata investor.

3. Pengaruh Konseling (X_2) terhadap Potensi Penerimaan Perpajakan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel X_2 terhadap variabel Y adalah 0,669. Artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,669 < 2,037$) atau nilai Sig $0,509 > 0,05$. Dengan demikian H_2 ditolak yang memberikan kesimpulan bahwa konseling tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak KLU real estat. Artinya, jika fiskus melakukan ataupun tidak melakukan konseling kepada Wajib Pajak KLU real estat tidak mempengaruhi potensi penerimaan pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Konseling pada dasarnya merupakan upaya tindak lanjut atas surat himbauan yang telah dikirimkan fiskus sebelumnya, tugas ini merupakan

penyempurnaan sistem administrasi perpajakan pasca reformasi birokrasi. Konseling merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan fiskus guna menimbulkan kesadaran dan kepatuhan kepada Wajib pajak dengan tujuan untuk menjaga potensi penerimaan pajak. Pada KPP Perusahaan Masuk Bursa, AR sudah berusaha melakukan konseling sesuai prosedur yaitu berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007, dalam hal ini AR menggunakan media konseling sebagai sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbuan. Konseling merupakan salah bentuk untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, dengan tujuan untuk mewujudkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian pada Wajib Pajak real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa, konseling yang fiskus lakukan terhadap Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh terhadap potensi penerimaan pajak. Pada dasarnya konseling yang dilakukan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang menurut hitungan fiskus. Konseling merupakan upaya klarifikasi dan konfirmasi data atas hasil temuan fiskus, jadi bagaimanapun keputusan Wajib Pajak baik setuju maupun tidak setuju terhadap hasil konfirmasi fiskus, hal tersebut tetap harus dituangkan dalam Berita Acara Konseling. Oleh karena itu walaupun konseling tidak ada pengaruhnya terhadap potensi penerimaan pajak real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa, konseling perlu dilakukan untuk menimbulkan kesadaran agar mendorong Wajib Pajak memiliki kepatuhan sukarela terhadap pelaksanaan ketentuan pajak.

Peneliti menanyakan kepada AR selaku responden untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini. Hasil konfirmasi yang diperoleh dari AR menyebutkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan konseling tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak disebabkan karena biasanya konseling merupakan bentuk tindak lanjut dari himbauan, maka jika tidak terdapat surat himbauan yang dikirim kepada Wajib Pajak, bisa jadi konseling tidak dilakukan. Selain itu, Wajib Pajak terkadang tidak merespon undangan konseling yang fiskus berikan. Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pelaksanaan konseling, menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat mengklarifikasi dan mengkonfirmasi hasil penelitian dan perhitungan Fiskus. Sehingga konseling masih kurang efektif untuk mendeteksi kewajiban pajak kurang bayar.

Sedangkan untuk konseling yang dihadiri oleh Wajib Pajak, tugas fiskus selanjutnya khususnya AR adalah mengawasi komitmen yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Konseling. Namun AR juga tidak dapat memaksa Wajib Pajak untuk membetulkan SPT sebelum jatuh tempo yaitu 14 hari setelah pelaksanaan konseling. Apabila Wajib Pajak tidak menanggapi konseling ataupun ingkar dari komitmen yang tertuang dalam Berita Acara, maka AR dapat mengusulkan untuk ditindaklanjuti ketahap pemeriksaan setelah terlebih dahulu AR melakukan analisis resiko.

4. Pengaruh Pemeriksaan (X_3) terhadap Potensi Penerimaan Perpajakan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel X_3 terhadap variabel Y adalah 4,688. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,688 > 2,037$) atau nilai Sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_3 diterima

yang memberikan kesimpulan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat. Artinya, pemeriksaan yang dilakukan fiskus kepada Wajib Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa dapat mempengaruhi penerimaan dan memberikan peningkatan potensi penerimaan pajak KLU real estat dengan jumlah yang signifikan.

Pemeriksaan merupakan hal penting yang semestinya dilakukan oleh fiskus sebagai bentuk pengawasan (*tax enforcement*) terhadap Wajib Pajak dalam era *self assessment system*. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Mardiasmo (2011: 36-37), sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah: Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar, kesalahan hitung dalam menghitung kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan penggelapan secara khusus dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak serta pemotongan dan pemungutan oleh Wajib Pajak, tidak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini juga dibuktikan dari hasil penelitian Herryanto (2013:9), dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,369 > 2,018$)

Dari hasil penelitian pada Wajib Pajak real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa, pemeriksaan yang fiskus lakukan terhadap Wajib Pajak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan potensi penerimaan pajak. Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan merupakan bentuk *law enforcement* yaitu memiliki kekuatan hukum, untuk memaksa Wajib Pajak. SKP yang diterbitkan fiskus setelah pemeriksaan merupakan salah satu produk hukum, dan yang dipaksakan kepada Wajib Pajak. Apabila wajib pajak tidak bersedia membayar

pajak terutang sesuai dengan jumlah yang tertera pada SKP maka dapat mengajukan keberatan ataupun banding.

Peneliti menanyakan kepada AR selaku responden untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini. Hasil konfirmasi yang diperoleh dari AR menyebutkan bahwa hal yang menyebabkan pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak disebabkan karena pada tahun 2013 lalu, Ditjen Pajak mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemeriksaan kriteria khusus kepada Wajib Pajak real estat di seluruh Indonesia. Jadi pemeriksaan pada sektor usaha real estat dilakukan secara *top down*. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak real estat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat dalam Era *Self Assessment System* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya himbauan, konseling, dan pemeriksaan yang dilakukan secara simultan oleh fiskus kepada Wajib Pajak real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa dapat berpengaruh secara signifikan terhadap potensi penerimaan pajak. Hal ini menggambarkan upaya ekstra yang dilakukan fiskus dengan memberikan himbauan, konseling dan melakukan pemeriksaan dalam era *self assessment system* ini dapat mendorong untuk sadar dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga turut berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan potensi penerimaan pajak pada KPP Perusahaan Masuk bursa.
2. Peran himbauan dalam era *self assessment system* pada Wajib Pajak real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa tidak memberikan pengaruh terhadap potensi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa di KPP Perusahaan Masuk Bursa, apabila fiskus memberikan atau tidak memberikan himbauan maka tidak akan mempengaruhi potensi penerimaan pajak.

3. Pada KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam era *self assessment system* ini, konseling yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat. Hal ini berarti, apabila fiskus melakukan atau tidak melakukan konseling kepada Wajib Pajak maka tidak mempengaruhi potensi penerimaan pajak.
4. Pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat dalam era *self assessment system*. Hal ini berarti, apabila fiskus meningkatkan jumlah pemeriksaan, dapat meningkatkan jumlah potensi penerimaan pajak. Dengan demikian kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan dengan skala besar (*large scale audit*) oleh Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak real estat berdasarkan kriteria khusus efektif untuk meningkatkan jumlah potensi penerimaan pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa.
5. Berdasarkan analisis hasil penelitian didapatkan bahwa variabel pemeriksaan mempunyai pengaruh paling kuat dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pemeriksaan mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak KLU real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. KPP Perusahaan Masuk Bursa harus mempertahankan serta meningkatkan kinerja pemeriksaan, karena variabel pemeriksaan menghasilkan produk hukum berupa SKP yang sebagaimana diantaranya adalah SKPKB sebagai bentuk *law enforcement* yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini akan menyebabkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak meningkat dan kerugian pajak menjadi semakin berkurang.
2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjaga potensi penerimaan pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel diluar variabel yang terdapat pada penelitian ini. Seperti menggunakan variabel penagihan dan sanksi untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Brotodihardjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Erasco
- Bwoga, Hanantha. 2005. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Ghazali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasan, Iqbal M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- James, Nobes. 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall
- J. Supranto. 2000. *Statistik, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Lesmana, Eka. 1994. *Sistem Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Prima Kampus Grafika
- Lewis, Steven R. 1984. *Taxation for Development: Principles and Application*. United States: Oxford University Press
- Mangkoesebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). 2007. *Standar penilaian Indonesia*. Jakarta: MAPPI

- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo
- Prihantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Rahayu, Siti dan Devano, Sony. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: PT Kencana
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja
- Sommerfeld et al. 1994. *Concepts of Taxation*. San Diego: The Dryden Press
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Penerbit PT Indeks
- Sumitro, Rahmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Erasco
- Sunyoto, Danang. 2009. *Analisis Data Ekonomi dengan Menggunakan SPSS*. Jakarta: Indeks.
- Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba

Jurnal:

Herryanto, Merisa. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Surabaya: Universitas Kristen Petra*

Muliari, Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Denpasar: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 6 Nomer 1.*

Wibowo, Wahyu. 2003. Napak Tilas Perpajakan Nasional. *Jakarta: Indonesia Tax Review*

Undang-Undang:

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 170/PJ/2007 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan*

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang *Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang *Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*

Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-05/PJ.07/2004 tentang *Aktivitas Pendukung Pemeriksaan*

Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak*

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 28/PJ/2013 tentang *Kebijakan Pemeriksaan*

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2013 tentang *Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*

Internet:

Boediono. 2013. *Wapres: Rumah Jangan Dijadikan Objek Investasi*, diakses pada 10 Januari 2014 dari <http://m.suaramerdeka.com/>

Budi, Chandra .2013. *Optimisme Target Pajak 2014*, diakses pada 3 Oktober 2013 dari <http://www.investor.co.id/opini/optimisme-target-pajak-2014>

Kementerian Keuangan. 2012. *Modul Penerimaan Negara*, diakses pada 22 September 2013 dari <http://www.depkeu.go.id/>

Kemeterian Keuangan. 2013. *Nota Keuangan & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*, diakses pada 23 September 2013 dari <http://www.depkeu.go.id/>

Kementerian Sekretariat Negara. 2013. *Kajian Kebijakan Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2013*, diakses pada 1 Oktober 2013 dari [http://www.setneg.go.id./](http://www.setneg.go.id/)

Maharso, Setyo. 2013 . *Catatan Apik Sektor Property Domestik*, diakses pada 25 September 2013 dari <http://koran-Jakarta.com>.

Megasari, Dyah. 2013. *Ceruk Tebal Pasar KPR*, diakses pada 9 Februari 2014 dari <http://lipsus.kontan.co.id>.

Rahmany, Fuad. 2013. *Ditjen Pajak Mata-matai Perusahaan Properti*, diakses pada 27 September 2013 dari <http://www.liputan6.com>.

Real estat Indonesia. 2013. *Perkembangan Anggota REI Tahun 1995-2012*, diakses tanggal 20 September 2013 dari <http://www.rei.or.id/>

Artikel Lain:

Direktorat Pemeriksaan dan penagihan. 2013. *Modul Pemeriksaan Industri Real Estat*. Jakarta: Ditjen Pajak

Direktorat Potensi dan Kepatuhan. 2013. *Modul Penggalian Potensi Pajak Sektor Usaha Real Estat*. Jakarta: Ditjen Pajak

Ditjen Pajak. 2013. *DJP e-Magazine edisi 8-Agustus 2013, Potensi Pajak Properti*. Jakarta: Ditjen Pajak

Hariyono, Arik. 2013. *Modul Penilaian Aset Publik*. Jakarta: DTSS Penilaian Properti

Harmawan, Fahri Reza. 2011. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak). *Malang: Universitas Brawijaya*

Muti'ah. 2004. Pelaksanaan Sistem Self Assessment Kaitannya dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP X). *Jakarta: Universitas Indonesia*

Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Padang: Universitas Negeri Padang*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN

Lampiran 1

**Penerimaan Pajak KLU Real Estat Tahun 2011-2012
(Dalam Rupiah)**

KLU*)	Penerimaan 2011	% Kontribusi terhadap Penerimaan 2011	Penerimaan 2012	% Kontribusi terhadap Penerimaan 2012
70000	595.305.900.301	0,08	593.118.853.104	0,10
70100	115.434.832.274	0,02	207.048.064.591	0,03
70101	8.625.734.614.995	1,16	7.787.670.635.603	1,35
70200	464.403.235.398	0,06	444.281.898.973	0,08
Jumlah	9.800.878.582.968	1,32	9.032.119.452.271	1,56

*) Uraian KLU (2003)

70000 : Real Estat

70100 : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan asrama

70101 : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa

70200 : Real Estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak

Sumber : Penerimaan Ditjen Pajak (2014)

Lampiran 2

**Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KLU Real Estat KPP Perusahaan
Masuk Bursa Tahun 2011-2013
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Rencana	Realisasi
2011	Tidak terdapat keterangan	1.307.438.745.718
2012	1.970.706.219.798	2.117.408.666.640
2013	2.726.354.426.219	2.113.207.563.119

Sumber : Seksi PDI KPP Perusahaan Masuk Bursa (2014)

Lampiran 3

**Jumlah Penyampaian SPT Wajib Pajak KLU Real Estat
KPP Perusahaan Masuk Bursa Perusahaan Masuk Bursa Tahun 2012-2013**

Nama Perusahaan *)	2012			2013		
	SPT Normal	SPT Pembetulan	Jumlah	SPT Normal	SPT Pembetulan	Jumlah
1	62	14	76	61	-	61
2	61	31	92	57	9	66
3	67	10	77	60	2	62
4	-	-	-	-	-	-
5	25	2	27	25	3	28
6	69	24	93	60	9	69
7	35	3	38	31	7	38
8	28	-	28	24	-	24
9	38	25	63	37	26	63
10	61	8	69	59	1	60
11	61	4	65	61	3	64
12	61	6	67	59	3	62
13	25	-	25	24	2	26
14	62	12	74	57	7	64
15	-	0	0	-	0	0
16	30	2	32	22	5	27
17	-	0	0	-	0	0
18	60	5	65	60	3	63
19	80	23	103	64	12	76
20	61	2	63	60	-	60
21	55	3	58	48	9	57
22	63	-	63	59	-	59
23	61	2	63	62	2	64
24	30	6	36	22	-	22
25	42	3	45	28	2	30
26	37	8	45	35	7	42
27	37	-	37	26	2	28
28	25	-	25	25	-	25
29	49	16	65	53	1	54
30	37	6	43	15	-	15
31	50	1	51	48	-	48
32	74	6	80	53	8	61
33	62	14	76	64	12	76
34	64	11	75	59	8	67

Nama Perusahaan *)	2012			2013		
	SPT Normal	SPT Pembetulan	Jumlah	SPT Normal	SPT Pembetulan	Jumlah
35	50	19	69	50	26	76
36	74	12	86	60	2	62

*) Nama Perusahaan dilakukan secara acak, berbeda dengan nama perusahaan pada urutan kuesioner

Sumber: Seksi PDI, KPP Perusahaan Masuk Bursa (2014)

Lampiran 4

Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak KLU Real Estat KPP Perusahaan Masuk Bursa Tahun Pajak 2013 (Per 4 April 2014)

Unit Pemeriksa	Jumlah Instruksi	Terbit SP2	Selesai LHP
KPP Perusahaan Masuk Bursa	65	65	28

Keterangan:

SP2 : Surat Perintah Pemeriksaan

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI) KPP Perusahaan Masuk Bursa (2014).

Lampiran 5

Hasil Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak KLU Real Estat KPP Perusahaan Masuk Bursa Tahun Pajak 2013 (Per 4 April 2014)

Produk Hukum						Jumlah Pembayaran (Rupiah)
Jumlah				Nilai		
SKPKB	SKPLB	SKPN	TOTAL	SKPKB (Rp)	SKPLB (Rp)	
310	0	191	501	165.394.251.273	0	44.513.972.758

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI) KPP Perusahaan Masuk Bursa (2014).

Lampiran 6

Kuesioner Penelitian

No. Kuesioner :



Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Di tempat

Dengan segala kerendahan hati, saya:

Nama : Dwi Sara Apriana
Program Studi : Perpajakan
Fakultas : Ilmu Administrasi
Universitas : Brawijaya, Malang

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner. Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat dalam Era *Self Assessment System* (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa).”

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Dwi Sara Apriana

BAGIAN I : DATA DIRI RESPONDEN

Untuk keperluan validitas kuesioner dan dalam rangka penggolongan untuk keperluan analisis, saya memerlukan data mengenai Bapak/Ibu. Mengingat data ini mempengaruhi keakuratan kuesioner, saya mohon agar diisi sebaik – baiknya.

1. Nama : (Boleh tidak dicantumkan)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
3. Usia :
 - a. \leq 25 Tahun
 - b. > 25-35 Tahun
 - c. > 35-45 Tahun
 - d. > 45-55 Tahun
 - e. > 55 Tahun
4. Jenjang Pendidikan
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - d. Pasca Sarjana
 - e. Lain-lain (Sebutkan)
5. Masa Kerja
 - a. \leq 5 Tahun
 - b. > 5-10 Tahun
 - c. > 10-15 Tahun
 - d. > 15-20 Tahun
 - e. > 20 Tahun
6. Jabatan :
7. Nama perusahaan yang ditangani:
8. Sudah berapa lama perusahaan ini terdaftar menjadi Wajib Pajak real estat pada KPP Perusahaan Masuk Bursa?
 - a. \leq 4 Tahun
 - b. > 4-8 Tahun
 - c. > 8-12 Tahun
 - d. > 12-16 Tahun
 - e. > 16-20 Tahun
9. Sudah berapa lama perusahaan ini ditangani Bapak/Ibu?
 - a. \leq 2 Tahun
 - b. > 2-4 Tahun
 - c. > 4-6 Tahun
 - d. > 6-8 Tahun
 - e. > 8 Tahun
10. Apa saja produk usaha real estat yang terdapat pada perusahaan ini?
 - a. Residensial (sebutkan):
 - b. Komersial (sebutkan) :
11. Apa saja aspek pajak yang terdapat pada perusahaan ini? (Jawaban boleh lebih dari satu)
 - a. PPh Pasal 4 (2)
 - b. PPN
 - c. PPnBM
 - d. Pajak lainnya (sebutkan)

BAGIAN II : PERTANYAAN PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti menghimpun data untuk keperluan analisis. Pertanyaan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi *fiskus* atas pengaruh himbauan, konseling dan pemeriksaan yang dilakukan fiskus kepada Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dari sektor real estat dalam era *self assessment system*.

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu dimohon untuk dapat mengisi dan memberikan penilaian yang paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan keyakinan tinggi. Jawaban atas pernyataan/pertanyaan dilakukan dengan memberi tanda **check list** (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai.

Penilaian akan diukur dengan menggunakan **SCORE** skala lima point, sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Sangat Negatif (**STS**)
- 2 = Tidak Setuju/ Jarang/ Negatif (**TS**)
- 3 = Ragu-ragu/ Kadang-kadang/ Netral (**N**)
- 4 = Setuju/ Sering/ Positif (**S**)
- 5 = Sangat Setuju/ Sangat Sering/ Sangat Positif (**SS**)

Contoh:

Fiskus memberikan surat himbauan sebagai bentuk pengawasan kepada Wajib Pajak

1	2	3	4	5
STS	TS	N	S	SS
			✓	

A. Aktivitas Himbauan

No	Pernyataan	Nilai				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Perusahaan ini dikirim surat himbauan karena terdapat sejumlah pelaporan SPT yang kurang tepat					
2	Perusahaan ini dikirim surat himbauan karena ditemukan data baru terkait potensi tambahan penerimaan pajak					
3	Surat himbauan sudah efektif mendorong perusahaan ini untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku					
4	Surat himbauan sudah efektif sebagai alat konfirmasi temuan data baru potensi tambahan penerimaan pajak					
5	Perusahaan ini bersedia mengklarifikasi <i>tax gap</i> yang ditemukan fiskus sebelum jatuh temponya surat himbauan					



6	Setelah dihimbau, perusahaan ini bersedia membetulkan SPT sesuai peraturan dan keadaan usaha yang sebenarnya					
7	Setelah dihimbau, perusahaan ini bersedia memenuhi jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar					

B. Konseling

No	Pernyataan	Nilai				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Konseling merupakan bentuk tindak lanjut atas surat himbauan yang telah dikirimkan sebelumnya					
2	Saat Konseling, Fiskus memberikan kesempatan Wajib Pajak mengklarifikasi data					
3	Konseling efektif untuk mengurangi kesalahpahaman penafsiran Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan yang berlaku					
4	Konseling merupakan bentuk konsultasi teknis dan transparansi fiskus terhadap pemanfaatan data terkait pemenuhan kewajiban perpajakan					
5	Konseling efektif untuk mendeteksi kewajiban pajak yang kurang bayar dari perusahaan ini					
6	Perusahaan ini selalu mengakui kebenaran data temuan fiskus dengan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Konseling					
7	Setelah dilakukan konseling, perusahaan ini mau melaksanakan ketentuan perpajakan dengan membetulkan SPT sebelum jatuh tempo					

C. Pemeriksaan

No	Pernyataan	Nilai				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut aktivitas himbauan dan konseling					
2	Pemeriksaan dilakukan berdasarkan analisis resiko yang dilakukan fiskus					
3	Perusahaan ini tidak pernah merasa keberatan terhadap usulan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan					
4	Proses pemeriksaan yang dilakukan saat ini sudah memadai untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari Wajib Pajak					
5	Pemeriksaan yang dilakukan efektif untuk mengurangi kealpaan perusahaan ini terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan					



6	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan efektif untuk meminimalisir resiko penghindaran pajak pada perusahaan ini					
8	Pemeriksaan yang dilakukan selama ini efektif untuk menyelidiki indikasi penggelapan pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak					
9	Pemeriksaan sangat efektif untuk meminimalisir jumlah <i>tax gap</i> pada perusahaan ini					
10	Perusahaan ini tidak merasa keberatan terhadap penetapan hasil pemeriksaan yang termuat dalam SKP					
11	Perusahaan ini selalu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan yang termuat dalam SKP					

D. Potensi Penerimaan Pajak

No	Pernyataan	Nilai				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Fiskus menggunakan profil usaha perusahaan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perhitungan potensi penerimaan pajak					
2	Pada perusahaan ini terdapat potensi penerimaan pajak yang besar dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPnBM					
3	Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 pada perusahaan ini menyebabkan adanya <i>potensial loss</i>					
4	Pemberlakuan SE -30/PJ/2013 pada perusahaan ini menyebabkan berkurangnya penerimaan di KPP PMB					
5	Perusahaan ini melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas tarif khusus PPh yang menyebabkan kerugian penerimaan pajak					
6	Perusahaan ini melakukan modus tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan kerugian penerimaan pajak					
7	Terjadi peningkatan potensi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) setelah fiskus melakukan aktifitas himbauan dan konseling					
8	Terjadi peningkatan potensi penerimaan PPN setelah fiskus melakukan aktifitas himbauan dan konseling					
9	Terjadi peningkatan potensi penerimaan PPnBM setelah fiskus melakukan aktifitas himbauan dan konseling					
10	Setelah terbit SKP, terdapat peningkatan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) dari perusahaan ini					
11	Setelah terbit SKP, terdapat peningkatan penerimaan PPN dari perusahaan ini					
12	Setelah terbit SKP, terdapat peningkatan penerimaan PPnBM dari perusahaan ini					

Lampiran 7

Data Responden

Frequencies

		Statistics					
		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja Fiskus	Lama terdaftar di PMB	Lama menangani perusahaan
N	Valid	36	36	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1,31	3,00	3,25	3,39	2,69	1,22
Median		1,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00
Mode		1	3	3	3	2	1
Std. Deviation		,467	,338	,500	,599	1,369	,722
Sum		47	108	117	122	97	44
Percentiles	25	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00
	50	1,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00
	75	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	1,00

Frequency Table

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	25	69,4	69,4	69,4
	2	11	30,6	30,6	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5,6	5,6	5,6
	3	32	88,9	88,9	94,4
	4	2	5,6	5,6	100,0
	Total	36	100,0	100,0	



Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2,8	2,8	2,8
	3	25	69,4	69,4	72,2
	4	10	27,8	27,8	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Masa Kerja Fiskus

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5,6	5,6	5,6
	3	18	50,0	50,0	55,6
	4	16	44,4	44,4	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Lama terdaftar di PMB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	22,2	22,2	22,2
	2	11	30,6	30,6	52,8
	3	6	16,7	16,7	69,4
	4	6	16,7	16,7	86,1
	5	5	13,9	13,9	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Lama menangani perusahaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	31	86,1	86,1	86,1
	2	4	11,1	11,1	97,2
	5	1	2,8	2,8	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Produk real Estat Yang Dihasilkan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	22,2	22,1	22,1
	2	6	16,7	16,7	38,8
	3	22	61,1	61,1	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Potensi Pajak Yang Dipungut Perusahaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	22	61,1	61,1	61,1
	2	14	38,9	38,9	100,0
	Total	36	100,0	100,0	



Lampiran 8

Hasil Kuisisioner

No	X1=Himbauan							Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	4	5	4	4	4	4	4	29
2	4	5	4	4	4	3	4	28
3	4	5	4	4	4	4	4	29
4	4	5	4	4	3	4	3	27
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	5	4	4	4	4	4	4	29
7	5	4	4	4	4	4	4	29
8	5	4	4	4	4	4	4	29
9	5	5	4	4	3	4	4	29
10	3	4	3	3	2	3	3	21
11	4	4	3	3	4	3	3	24
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	3	4	4	3	3	3	3	23
14	3	4	3	3	3	3	3	22
15	3	4	3	3	3	3	3	22
16	3	4	3	3	3	3	3	22
17	4	4	3	3	2	2	2	20
18	4	4	3	3	2	2	2	20
19	4	4	3	3	2	2	2	20
20	3	4	3	3	2	2	2	19
21	3	4	4	3	4	4	4	26
22	4	4	4	3	4	4	4	27
23	4	4	4	3	4	4	4	27
24	4	4	4	3	4	4	4	27
25	5	4	1	3	4	4	4	25
26	4	4	1	3	4	4	4	24
27	4	4	1	3	4	4	4	24
28	4	4	1	3	4	4	4	24
29	4	5	4	4	4	4	4	29
30	3	5	3	4	3	3	2	23
31	4	4	3	4	3	2	2	22
32	3	4	3	3	3	3	3	22
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	3	4	4	4	4	4	4	27
36	4	4	4	4	4	4	4	28



No	X2=Konseling							Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	4	4	5	4	3	4	28
4	4	5	5	4	4	3	3	28
5	5	5	4	4	4	4	3	29
6	5	5	4	4	4	4	3	29
7	5	5	4	4	3	4	3	28
8	5	5	4	4	3	4	3	28
9	5	5	4	5	4	3	4	30
10	4	4	4	4	4	3	3	26
11	4	4	4	4	4	3	3	26
12	4	4	4	4	4	4	4	28
13	3	4	4	4	4	3	3	25
14	3	4	4	4	4	3	3	25
15	3	4	4	4	4	3	3	25
16	3	4	4	4	4	3	3	25
17	4	4	3	3	2	2	2	20
18	4	4	3	3	2	2	2	20
19	4	4	3	3	2	2	2	20
20	4	4	3	3	2	2	2	20
21	4	4	4	4	3	3	4	26
22	4	4	4	4	3	3	4	26
23	4	4	4	4	3	3	4	26
24	4	4	4	4	3	3	4	26
25	5	5	5	5	3	2	3	28
26	5	5	5	5	3	2	3	28
27	5	5	5	5	3	2	3	28
28	5	5	5	5	3	2	3	28
29	4	4	4	4	4	2	2	24
30	4	4	4	4	4	2	2	24
31	4	4	4	4	3	2	2	23
32	4	4	4	4	3	3	2	24
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	4	4	4	4	4	28
36	4	4	4	4	4	4	4	28

No	X3=Pemeriksaan										Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	38
3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	37
4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	36
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
7	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	43
8	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	43
9	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
10	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	37
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
13	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	37
14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	37
15	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	37
16	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	37
17	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	31
18	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	31
19	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	31
20	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4	31
21	3	2	2	3	4	3	4	4	2	3	30
22	3	2	2	3	4	3	4	4	2	3	30
23	3	2	2	3	4	3	4	4	2	3	30
24	3	2	2	3	4	3	4	4	2	3	30
25	5	5	3	3	5	5	3	5	2	4	40
26	5	5	3	3	5	5	3	5	2	4	40
27	5	5	3	3	5	5	3	5	2	4	40
28	5	5	3	3	5	5	3	5	2	4	40
29	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	31
30	3	3	3	3	4	4	3	4	3	2	32
31	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	33
32	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	33
33	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	32
34	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	32
35	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	32
36	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	32

No	Y= Peningkatan Penerimaan Pajak												Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	
1	4	4	3	1	2	3	4	4	3	4	4	3	39
2	4	4	3	1	2	2	4	4	3	4	4	3	38
3	4	4	2	1	2	3	4	4	3	4	4	3	38
4	5	5	2	1	4	4	4	4	3	4	4	3	43
5	5	5	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	47
6	5	5	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	47
7	5	5	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	47
8	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	49
9	4	4	3	1	3	3	4	4	3	4	4	3	40
10	4	4	2	1	3	3	4	4	3	4	4	3	39
11	4	4	2	3	3	3	4	4	2	4	4	2	39
12	4	4	2	1	3	3	4	4	3	4	4	3	39
13	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	33
14	3	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	33
15	3	4	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	34
16	3	4	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	34
17	4	4	3	1	3	4	3	2	2	3	3	3	35
18	4	4	3	1	3	4	3	2	2	3	3	3	35
19	4	4	3	1	3	4	3	2	2	3	3	3	35
20	4	4	3	1	3	4	3	2	2	3	3	3	35
21	3	5	2	2	4	2	3	3	2	3	3	2	34
22	3	5	2	2	4	4	3	3	2	3	3	2	36
23	3	5	2	2	4	4	3	3	2	3	3	2	36
24	3	5	2	2	4	4	3	3	2	3	3	2	36
25	5	5	3	1	5	5	3	3	3	4	4	4	45
26	5	5	3	1	5	5	3	3	3	4	4	4	45
27	5	5	3	1	5	5	3	3	3	4	4	4	45
28	5	5	3	1	5	5	3	3	3	4	4	4	45
29	4	4	1	1	3	3	3	3	3	4	4	3	36
30	3	4	2	1	3	3	3	3	3	4	4	3	36
31	3	4	1	1	3	3	3	3	3	4	4	3	35
32	3	4	1	1	3	3	3	3	3	4	4	3	35
33	3	4	2	1	3	3	4	4	4	3	3	3	37
34	3	4	2	1	3	3	4	4	4	3	3	3	37
35	3	4	2	1	3	3	4	4	4	3	3	3	37
36	3	4	2	1	3	3	4	4	4	3	3	3	37

Lampiran 9

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas X₁

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,108	,031	,385*	,386*	,386*	,418*	,554**
	Sig. (2-tailed)		,530	,857	,020	,020	,020	,011	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.2	Pearson Correlation	,108	1	,273	,519**	,067	,164	,082	,378*
	Sig. (2-tailed)	,530		,107	,001	,697	,340	,635	,023
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.3	Pearson Correlation	,031	,273	1	,551**	,135	,176	,180	,534**
	Sig. (2-tailed)	,857	,107		,000	,431	,305	,292	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.4	Pearson Correlation	,385*	,519**	,551**	1	,381*	,381*	,325	,708**
	Sig. (2-tailed)	,020	,001	,000		,022	,022	,053	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.5	Pearson Correlation	,386*	,067	,135	,381*	1	,842**	,876**	,810**
	Sig. (2-tailed)	,020	,697	,431	,022		,000	,000	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.6	Pearson Correlation	,386*	,164	,176	,381*	,842**	1	,927**	,846**
	Sig. (2-tailed)	,020	,340	,305	,022	,000		,000	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X1.7	Pearson Correlation	,418*	,082	,180	,325	,876**	,927**	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	,011	,635	,292	,053	,000	,000		,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X1	Pearson Correlation	,554**	,378*	,534**	,708**	,810**	,846**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,023	,001	,000	,000	,000	,000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas X₁

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,788	7



3. Uji Validitas X₂

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,807**	,367*	,428**	-,224	,000	,019	,450**
	Sig. (2-tailed)		,000	,027	,009	,190	1,000	,911	,006
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X2.2	Pearson Correlation	,807**	1	,587**	,526**	-,040	,000	-,032	,532**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,816	1,000	,853	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X2.3	Pearson Correlation	,367*	,587**	1	,843**	,370*	,000	,286	,699**
	Sig. (2-tailed)	,027	,000		,000	,026	1,000	,091	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X2.4	Pearson Correlation	,428**	,526**	,843**	1	,395*	,000	,404*	,742**
	Sig. (2-tailed)	,009	,001	,000		,017	1,000	,015	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X2.5	Pearson Correlation	-,224	-,040	,370*	,395*	1	,571**	,474**	,640**
	Sig. (2-tailed)	,190	,816	,026	,017		,000	,003	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X2.6	Pearson Correlation	,000	,000	,000	,000	,571**	1	,662**	,618**
	Sig. (2-tailed)	1,000	1,000	1,000	1,000	,000		,000	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X2.7	Pearson Correlation	,019	-,032	,286	,404*	,474**	,662**	1	,720**
	Sig. (2-tailed)	,911	,853	,091	,015	,003	,000		,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
X2	Pearson Correlation	,450**	,532**	,699**	,742**	,640**	,618**	,720**	1
	Sig. (2-tailed)	,006	,001	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Uji Reliabilitas X_2

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,733	7



X3.7	Pearson Correlation	-,133	,016	,273	,672**	-,076	,168	1	,042	,463**	,025	,342
	Sig. (2-tailed)	,438	,926	,107	,000	,658	,326		,807	,004	,885	,041
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X3.8	Pearson Correlation	,142	,493**	,021	,290	,741**	,731**	,042	1	-,292	,005	,489**
	Sig. (2-tailed)	,408	,002	,904	,086	,000	,000	,807		,084	,975	,002
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X3.9	Pearson Correlation	-,106	,225	,680**	,572**	-,231	,133	,463**	-,292	1	,353	,424
	Sig. (2-tailed)	,539	,187	,000	,000	,175	,438	,004	,084		,035	,010
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X3.10	Pearson Correlation	,473**	,580**	,345	,211	,302	,282	,025	,005	,353	1	,606**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,039	,218	,073	,096	,885	,975	,035		,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X3	Pearson Correlation	,591**	,852**	,716**	,682**	,598**	,796**	,342	,489**	,424	,606**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,041	,002	,010	,000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6. Uji Reliabilitas X₃

Reliability


Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,802	10



8. Uji Reliabilitas Y

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	36	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	12



Lampiran 10

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Frequencies

		Statistics						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	36	36	36	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,86	4,19	3,33	3,47	3,47	3,47	3,44
Median		4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	3	4	4	4
Std. Deviation		,639	,401	,956	,506	,736	,736	,773

Frequency Table

X1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	10	27,8	27,8	27,8
	4	21	58,3	58,3	86,1
	5	5	13,9	13,9	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	29	80,6	80,6	80,6
	5	7	19,4	19,4	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X1.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	11,1	11,1	11,1
	3	12	33,3	33,3	44,4
	4	20	55,6	55,6	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	52,8	52,8	52,8
	4	17	47,2	47,2	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	13,9	13,9	13,9
	3	9	25,0	25,0	38,9
	4	22	61,1	61,1	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	13,9	13,9	13,9
	3	9	25,0	25,0	38,9
	4	22	61,1	61,1	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	16,7	16,7	16,7
	3	8	22,2	22,2	38,9
	4	22	61,1	61,1	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
N	Valid	36	36	36	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,14	4,28	4,03	4,06	3,44	3,00	3,14
Median		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Mode		4	4	4	4	4	3	3
Std. Deviation		,593	,454	,506	,532	,695	,793	,762



Frequency Table

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	11,1	11,1	11,1
	4	23	63,9	63,9	75,0
	5	9	25,0	25,0	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	26	72,2	72,2	72,2
	5	10	27,8	27,8	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	11,1	11,1	11,1
	4	27	75,0	75,0	86,1
	5	5	13,9	13,9	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	11,1	11,1	11,1
	4	26	72,2	72,2	83,3
	5	6	16,7	16,7	100,0
Total		36	100,0	100,0	



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	11,1	11,1	11,1
	3	12	33,3	33,3	44,4
	4	20	55,6	55,6	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	11	30,6	30,6	30,6
	3	14	38,9	38,9	69,4
	4	11	30,6	30,6	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	22,2	22,2	22,2
	3	15	41,7	41,7	63,9
	4	13	36,1	36,1	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Frequencies**Statistics**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10
N	Valid	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,50	3,53	3,11	3,28	3,81	3,92	3,72	3,94	3,06	3,53
Median		4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00
Mode		4	4	3	3	4	4	4	4	3	4
Std. Deviation		1,134	,878	,575	,659	,624	,649	,566	,532	,715	,560

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	10	27,8	27,8	27,8
	3	6	16,7	16,7	44,4
	4	12	33,3	33,3	77,8
	5	8	22,2	22,2	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	13,9	13,9	13,9
	3	11	30,6	30,6	44,4
	4	16	44,4	44,4	88,9
	5	4	11,1	11,1	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	11,1	11,1	11,1
	3	24	66,7	66,7	77,8
	4	8	22,2	22,2	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	11,1	11,1	11,1
	3	18	50,0	50,0	61,1
	4	14	38,9	38,9	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	11	30,6	30,6	30,6
	4	21	58,3	58,3	88,9
	5	4	11,1	11,1	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	25,0	25,0	25,0
	4	21	58,3	58,3	83,3
	5	6	16,7	16,7	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X3.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	12	33,3	33,3	33,3
	4	22	61,1	61,1	94,4
	5	2	5,6	5,6	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X3.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	6	16,7	16,7	16,7
	4	26	72,2	72,2	88,9
	5	4	11,1	11,1	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X3.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	8	22,2	22,2	22,2
	3	18	50,0	50,0	72,2
	4	10	27,8	27,8	100,0
Total		36	100,0	100,0	

X3.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2,8	2,8	2,8
	3	15	41,7	41,7	44,4
	4	20	55,6	55,6	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
N	Valid	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,83	4,31	2,44	4,67	2,72	2,50	3,44	3,33	2,97	3,56	3,56	3,08
Median		4,00	4,00	2,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00
Mode		3	4	2	5	3	3	3	3	3	4	4	3
Std. Deviation		,811	,577	,809	,676	,779	,775	,504	,676	,696	,504	,504	,604

Frequency Table

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	15	41,7	41,7	41,7
	4	12	33,3	33,3	75,0
	5	9	25,0	25,0	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5,6	5,6	5,6
	4	21	58,3	58,3	63,9
	5	13	36,1	36,1	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	8,3	8,3	8,3
	2	18	50,0	50,0	58,3
	3	11	30,6	30,6	88,9
	4	4	11,1	11,1	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2,8	2,8	2,8
	3	1	2,8	2,8	5,6
	4	7	19,4	19,4	25,0
	5	27	75,0	75,0	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	11,1	11,1	11,1
	2	5	13,9	13,9	25,0
	3	24	66,7	66,7	91,7
	4	3	8,3	8,3	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	11,1	11,1	11,1
	2	12	33,3	33,3	44,4
	3	18	50,0	50,0	94,4
	4	2	5,6	5,6	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	20	55,6	55,6	55,6
	4	16	44,4	44,4	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	11,1	11,1	11,1
	3	16	44,4	44,4	55,6
	4	16	44,4	44,4	100,0
	Total	36	100,0	100,0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	9	25,0	25,0	25,0
	3	19	52,8	52,8	77,8
	4	8	22,2	22,2	100,0
	Total	36	100,0	100,0	



Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	16	44,4	44,4	44,4
	4	20	55,6	55,6	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Y11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	16	44,4	44,4	44,4
	4	20	55,6	55,6	100,0
Total		36	100,0	100,0	

Y12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	13,9	13,9	13,9
	3	23	63,9	63,9	77,8
	4	8	22,2	22,2	100,0
Total		36	100,0	100,0	


Lampiran 11

Hasil Analisis Statistik Inferensial

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Himbauan	,315	3,180
	Konseling	,245	4,081
	Pemeriksaan	,643	1,555

2. Hasil Uji Heterokedasitas




3. Hasil Uji Normalitas

Descriptive Statistics

	N	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	36	2,79674612	-,608	,393	-,731	,768
Valid N (listwise)	36					

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak



4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,798 ^a	,637	,603	2,925	1,828

5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan Pajak	38,64	4,642	36
Himbauan	25,25	3,246	36
Konseling	26,08	2,740	36
Pemeriksaan	35,39	4,265	36

Correlations

		Penerimaan Pajak	Himbauan	Konseling	Pemeriksaan
Pearson Correlation	Penerimaan Pajak	1,000	,446	,618	,738
	Himbauan	,446	1,000	,798	,212
	Konseling	,618	,798	1,000	,506
	Pemeriksaan	,738	,212	,506	1,000
Sig. (1-tailed)	Penerimaan Pajak	.	,003	,000	,000
	Himbauan	,003	.	,000	,108
	Konseling	,000	,000	.	,001
	Pemeriksaan	,000	,108	,001	.
N	Penerimaan Pajak	36	36	36	36
	Himbauan	36	36	36	36
	Konseling	36	36	36	36
	Pemeriksaan	36	36	36	36

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemeriksaan, Himbauan, Konseling	.	Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,798 ^a	,637	,603	2,925

Model Summary^b

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,637	18,723	3	32	,000

- a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Himbauan, Konseling
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	480,543	3	160,181	18,723	,000 ^a
	Residual	273,763	32	8,555		
	Total	754,306	35			

- a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan, Himbauan, Konseling
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,090	5,224		,209	,836
	Himbauan	,286	,272	,200	1,051	,301
	Konseling	,244	,365	,144	,669	,509
	Pemeriksaan	,678	,145	,623	4,688	,000

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Himbauan	,315	3,180
	Konseling	,245	4,081
	Pemeriksaan	,643	1,555

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	32,40	45,33	38,64	3,705	36
Residual	-5,824	3,665	,000	2,797	36
Std. Predicted Value	-1,684	1,807	,000	1,000	36
Std. Residual	-1,991	1,253	,000	,956	36

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA
 K-LINK TOWER LT 7,18, &19 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.59A, JAKARTA
 TELEPON : (021) 30435904-07; FAXIMILE : (021) 30435908-09; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET- 54 /WPJ.07/KP.0801/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fithriyati
 NIP : 196912081995032001
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Sara Apriana
 NPM : 105030400111071
 Program Studi : Perpajakan Universitas Brawijaya

adalah benar telah melaksanakan riset untuk penulisan skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dengan judul "Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estate dalam Era *Self Assesment System* (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa)".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan akademis mahasiswa yang bersangkutan.

Jakarta, 23 Juni 2014

Kepala Kantor,
 Kepala Sub Bagian Umum



Fithriyati

NIP.196912081995032001



Lampiran 13

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Dwi Sara Apriana
NIM : 105030400111071
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 28 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Pasiraman Kidul RT 02 RW 02, Pekuncen, Banyumas
Telp/HP : 087719608260
Alamat Email : dwisara_apriana@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. 1997-2003 : SD Negeri 1 Pasiraman Kidul
2. 2003-2006 : SMP Negeri 1 Pekuncen
3. 2006-2009 : SMA Negeri 1 Purwokerto
4. 2010-2014 : Perpajakan FIA UB

Pengalaman Organisasi

1. 2010 : Staff Kementerian Kebijakan Publik EM UB
2. 2011 : Sekretaris Kementerian Sosial Politik BEM FIA UB
3. 2012 : Sekretaris Bidang Humas FORKIM FIA UB
4. 2013 : Menteri PSDM BEM FIA UB

Karya Ilmiah

1. AD/ART LKM UB Menuju *Student Government* Progresif Aspiratif
2. Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Parkir Terhadap Perekonomian Kota Surabaya
3. Pengaruh Komunikasi Politik Komunitas Adat Terpencil (KAT) Melalui Partisipasi Politik Aktif Dalam Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah (Studi Pada Suku Using, Banyuwangi)
4. Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pembangunan Nasional Pasca Reformasi Administrasi Pajak (Ditinjau Dari Redistribusi Pendapatan)